



PUTUSAN

Perkara Nomor 02/KPPU- L/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Tan Malaka Nomor 6A, Padang, Sumatera Barat 25121; -----
- 2) **Terlapor II, PT Wijaya Kusuma Emindo**, berkedudukan di Jalan Rawa Sumur 2 Kav BB-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta; -----
- 3) **Terlapor III, PT Juhdi Sakti Engineering**, berkedudukan di Jalan Danau Toba Nomor 6, Tanah Abang, Jakarta; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Lepen Kencana Utama**, berkedudukan di Crown Palace II Blok D 21 Jalan Prof. Soepomo, S.H. Nomor 231 Jakarta 12870; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011; -----
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti P5); -----
4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2); -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13.1/KPPU/Pen/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A1); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 96/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A2); -----
7. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KMK/Kep/III/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 (*vide* bukti A10); -----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5, A6, A7, A8, A11, A12, A13, A14, A15); -----

9. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat), Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) (*vide* bukti B1);-----
11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----
 - 11.1 Berikut Identitas Terlapor, Saksi, dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan:-----
 - 11.1.1 Terlapor: Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat, PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Juhdi Sakti Engineering, dan PT Lepen Kencana Utama; -----
 - 11.1.2 Saksi: Direktur Utama PT Aneka Pundi Tirta, Direktur PT Citra Karya Indo Raya, Direktur Utama PT Maswandi; -----
 - 11.1.3 Ahli: Setya Budi Arijanta; -----
 - 11.2 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 (selanjutnya disebut “**Tender**”), yang meliputi 4 (empat) Paket, yaitu; -----
 - 11.2.1 Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kecamatan Pariaman (Paket 11) Lokasi Kota Pariaman dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 5.020.445.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

- 11.2.2 Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Simpang Empat (Paket 13) Lokasi Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai pagu sebesar Rp. 5.440.246.00,- (lima miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----
- 11.2.3 Pengembangan SPAM di Kawasan Belum Memiliki SPAM Ibukota Kecamatan (selanjutnya disebut “**IKK**”) Koto Parik Gadang di Ateh (Paket 14) Lokasi Kabupaten Solok Selatan Seluas 2.200 Ha dengan nilai pagu sebesar Rp. 5.493.956.000,- (lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); --
- 11.2.4 Pengembangan SPAM di Kawasan Belum Memiliki SPAM IKK Inderapura Kecamatan Pancung Soal (Paket 15) Lokasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 6.340.683.000,- (enam miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----
- 11.3 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat, PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Juhdi Sakti Engineering, dan PT Lepen Kencana Utama;-----
- 11.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut; -----
- 11.4.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Penulisan; -----
- 11.4.2 Tentang Pengaturan Harga Penawaran; -----
- 11.4.3 Tentang Upaya Mengeliminir Peserta Tender; -----
- 11.5 Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh; -----
- 11.5.1 Terlapor II PT Wijaya Kusuma Emindo, Terlapor III PT Juhdi Sakti Engineering dan Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama adalah sebagai berikut; -----
- 11.5.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga milik Terlapor II PT

Wiajaya Kusuma Emindo, Terlapor III PT Juhdi Sakti Engineering dan Terlapr IV PT Lepen Kencana Utama untuk Keempat Paket Tender *a quo*; -----

11.5.1.2 Bahwa berdasarkan fakta kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga tersebut menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang mengindikasikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mempersiapkan dan/atau menyusun dokumen penawaran untuk tender-tender tersebut, dengan motif mengatur pemenang tender;-----

11.5.1.3 Bahwa terdapat kerjasama dalam mengatur harga penawaran, yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dengan cara sengaja menawarkan harga yang tinggi dan tidak kompetitif (*false bid*) untuk Paket tender yang tidak ingin dimenangkan dan demikian sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut; -----

11.5.1.3.1. Paket 11 (Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut “HPS”) : Rp. 5.020.531.000,-); -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap OE
PT Juhdi Sakti Engineering	5,032,350,000	5,083,435,000	97.38
PT Wijaya Kusuma Emindo	4,995,803,000	5,020,531,000	96.17
PT Lepen Kencana Utama	5,110,877,000	5,206,086,000	99.73

11.5.1.3.2. Paket 13 (HPS: Rp. 5.439.965.000,-); -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap OE
PT Wijaya Kusuma Emindo	5,200,607,000	5,200,607,000	95.60
PT Juhdi Sakti	5,260,465,000	5,260,465,000	96.70

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap OE
Engeneering			
PT Lepen Kencana Utama	5,309,562,000	5,370,089,000	98.72

11.5.1.3.3. Paket 14 (HPS: Rp. 5.493.767.000,-); -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap OE
PT Wijaya Kusuma Emindo	5,235,559,000	5,235,559,000	95,30
PT Lepen Kencana Utama	5,235,577,000	5,267,804,000	95,89
PT Aneka Pundi Tirta	5,329,618,000	5,329,618,000	97,01
PT Juhdi Sakti Engineering	5,394,880,000	5,394,880,000	98,20

11.5.1.3.4. Paket 15 (HPS: Rp. 6.340.591.400,-); -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap OE
PT Juhdi Sakti Engineering	6,036,243,000	6,036,243,000	95,20
PT Lepen Kencana Utama	6,106,136,000	6,106,136,000	96,30
PT Wijaya Kusuma Emindo	6,048,986,000	6,048,986,000	95,40
PT Aneka Pundi Tirta	5,699,526,000	5,699,526,000	89,89

11.5.1.4 Berdasarkan fakta harga penawaran dan prosentasenya terhadap HPS tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Terlapor IV menawar dengan harga yang cukup tinggi pada Paket tender yang tidak dimenangkan, sedangkan pada Paket 14 yang dimenangkan, Terlapor IV menawar dengan prosentase yang lebih rendah dari Paket-paket lainnya. Hal tersebut juga terlihat dari penawaran Terlapor III dimana Terlapor III menawar dengan harga yang cukup tinggi pada Paket tender yang tidak dimenangkan, sedangkan pada Paket 15 yang

dimenangkan Terlapor III menawar dengan prosentase yang lebih rendah dari Paket-Paket lainnya; -----

11.6 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara tender telah melakukan tindakan mengeliminir atau berupaya membatasi jumlah peserta dengan cara menetapkan persyaratan yang tidak wajar sebagaimana berikut: -----

11.6.1 Bahwa Terlapor I terbukti melakukan tindakan yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu dengan menetapkan persyaratan, peserta harus merupakan anggota Asosiasi Produsen Instalasi Air Minum dan Air Limbah (selanjutnya disebut “**ASPIPALI**”) sehingga mensyaratkan adanya Kartu Tanda Anggota yang harus dilampirkan pada dokumen penawaran peserta; -----

11.6.2 Bahwa meskipun persyaratan tersebut dituangkan dalam *addendum* Dokumen Pengadaan terkait dengan persyaratan peserta, namun pada akhirnya persyaratan tersebut tidak diterapkan secara tegas, karena Terlapor I tidak mengunggah *addendum* tersebut dan juga tidak menyampaikannya secara tertulis kepada para peserta; -----

11.6.3 Bahwa namun demikian, tindakan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai upaya percobaan untuk membatasi peserta tender tanpa alasan yang wajar; -----

11.6.4 Bahwa selanjutnya, tindakan memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor I terbukti dari penilaian dokumen teknis yang dilakukan secara diskriminatif dimana Terlapor I memberikan nilai 0 (nol) untuk *item* personel inti pada evaluasi teknis kepada Terlapor II pada Paket 15. Mengingat terdapat kesamaan beberapa personil yang diusulkan dalam daftar personil inti yang disampaikan oleh Terlapor II pada Paket 13, Paket 14, dan Paket 11; -----

11.6.5 Bahwa atas penilaian Teknis Terlapor I yang diskriminatif tersebut Terlapor II tidak keberatan dan tidak melakukan sanggahan, hal ini

mengindikasikan bahwa penilaian teknis semakin mendukung adanya upaya pembagian Paket tender antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

12. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2); -----
 - 12.1 Bagi Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----
 - 12.2 Bagi Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) tidak dapat hadir dan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada Sidang Majelis Komisi berikutnya dengan terlebih dahulu dilakukan panggilan kedua kepada Terlapor I;-----
13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B2) ; -----
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1); ----- :
 - 14.1 Bahwa pelelangan ini dilaksanakan dengan sistem prakualifikasi yaitu 1) Prakualifikasi, 2) Pemilihan Tahap I (Administrasi dan Teknis), dan 3) Tahap II (Pemilihan Penawaran Harga). Kesemua proses dilakukan hanya melalui pada situs www.pu.go.id, kecuali tahap pembuktian kualifikasi yang jadwalnya dilakukan bersama-sama;-----
 - 14.2 Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan yang langsung diindikasikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar. Semua dokumen penawaran termasuk dokumen administrasi dan teknis serta daftar kuantitas dan harga (RAB) sampai dengan lampirannya, Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Harga Satuan

Pekerjaan, semua sudah tersedia dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen tender yang kami dapatkan dengan mengunduh melalui situs www.pu.go.id dan format daftar kuantitas dan harga (RAB) beserta lampirannya hasil *download* itu yang kami gunakan untuk membuat tender (menawar) sehingga apabila masternya salah pada penulisan-penulisannya maka semua juga akan salah;-----

14.3 Bahwa terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk Paket 11, Paket 13, Paket 14 dan Paket 15 yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar karena dalam setiap tender kami menawar berdasarkan target *marketing* dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari terlapor hal ini diperkuat pada Paket 14, harga penawaran kami juga paling murah sehingga tidak benar apabila dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan;-----

14.4 Bahwa persekongkolan vertikal yang diindikasikan melakukan tindakan mengeliminir atau membatasi peserta tender adalah tidak benar karena kami sebagai Terlapor II tidak memiliki Kartu Tanda Anggota Asosiasi Produsen Instalasi Air Minum dan Air Limbah (Selanjutnya disebut “**KTA ASPIPALI**”) namun kami masih dapat mengikuti pelelangan sehingga tidak ada pembatasan peserta tender;-----

14.5 Bahwa dalam penilaian administrasi dan teknis, kami (Terlapor II) sebagai peserta lelang sangat menghargai apapun keputusan POKJA/ULP karena POKJA/ULP pasti bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----

15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2);----- :

15.1 Bahwa pelelangan ini dilaksanakan dengan sistem prakualifikasi yaitu 1) Prakualifikasi, 2) Pemilihan Tahap I (Administrasi dan Teknis), dan 3) Tahap II (Pemilihan Penawaran Harga). Kesemua proses dilakukan hanya melalui

pada situs www.pu.go.id, kecuali tahap pembuktian kualifikasi yang jadwalnya dilakukan bersama-sama;-----

- 15.2 Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan yang langsung diindikasikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar. Semua dokumen penawaran termasuk dokumen administrasi dan teknis serta daftar kuantitas dan harga (RAB) sampai dengan lampirannya, Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Harga Satuan Pekerjaan, semua sudah tersedia dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen tender yang kami dapatkan dengan *men-download* melalui situs www.pu.go.id dan format daftar kuantitas dan Harga (RAB) beserta lampirannya hasil *download* itu yang kami gunakan untuk membuat tender (menawar) sehingga apabila masternya salah pada penulisan-penulisannya maka semua juga akan salah;-----
- 15.3 Bahwa terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk Paket 11, Paket 13, Paket 14 dan Paket 15 yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar karena dalam setiap tender kami menawar berdasarkan target *marketing* dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari terlapor hal ini diperkuat pada Paket 15 harga penawaran kami bukanlah yang terendah namun kami dinyatakan sebagai pemenang sehingga tidak benar diikategorikan sebagai tindakan persekongkolan horizontal; -----
- 15.4 Bahwa persekongkolan vertikal yang diindikasikan melakukan tindakan mengeliminir atau membatasi peserta tender melalui persyaratan adanya KTA ASPIPALI adalah tidak benar karena Aspipali tidak/belum mengeluarkan kartu tanda anggotanya sehingga tidak ada pembatasan peserta tender; -----
- 15.5 Bahwa dalam penilaian administrasi dan teknis, kami (Terlapor III) sebagai peserta lelang sangat menghargai apapun keputusan POKJA/ULP karena POKJA/ULP pasti bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; -----

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut(*vide* bukti T3); ----- :
- 16.1 Bahwa pelelangan ini dilaksanakan dengan sistem prakualifikasi yaitu 1) Prakualifikasi, 2) Pemilihan Tahap I (Administrasi dan Teknis), dan 3) Tahap II (Pemilihan Penawaran Harga). Kesemua proses dilakukan hanya melalui pada situs www.pu.go.id, kecuali tahap pembuktian kualifikasi yang jadwalnya dilakukan bersama-sama;-----
- 16.2 Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan yang langsung diindikasikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar. Semua dokumen penawaran termasuk dokumen administrasi dan teknis serta daftar kuantitas dan harga (RAB) sampai dengan lampirannya, Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Harga Satuan Pekerjaan, semua sudah tersedia dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen tender yang kami dapatkan dengan *men-download* melalui situs www.pu.go.id dan format daftar kuantitas dan Harga (RAB) beserta lampirannya hasil *download* itu yang kami gunakan untuk membuat tender (menawar) sehingga apabila masternya salah pada penulisan-penulisannya maka semua juga akan salah;-----
- 16.3 Bahwa terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk Paket 11, Paket 13, Paket 14 dan Paket 15 yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar karena dalam setiap tender kami menawar berdasarkan target *marketing* dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari terlapor; -----
- 16.4 Bahwa persekongkolan vertikal yang diindikasikan melakukan tindakan mengeliminir atau membatasi peserta tender adalah tidak benar karena kami sebagai Terlapor IV tidak memiliki KTA ASPIPALI namun kami masih dapat mengikuti pelelangan sehingga tidak ada pembatasan peserta tender;-----
- 16.5 Bahwa dalam penilaian administrasi dan teknis, kami (Terlapor IV) sebagai peserta lelang sangat menghargai apapun keputusan POKJA/ULP karena POKJA/ULP pasti bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah; -----

17. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat), (*vide* bukti B3); -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4); ----- :
- 19.1 Bahwa mengenai persyaratan adanya KTA ASPIPALI POKJA selaku Panitia Tender telah menghilangkan persyaratan tersebut melalui Berita Acara Ralat Dokumen Prakualifikasi Nomor 01/POKJA/PKPAM-SB/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 selain itu POKJA menyampaikan hal tersebut kepada peserta prakualifikasi pada saat verifikasi Dokumen Kualifikasi serta dalam format evaluasi dokumen prakualifikasi POKJA dengan tegas tidak lagi mempersyaratkan hal tersebut; -----
- 19.2 Bahwa mengenai evaluasi teknis, POKJA mengadakan evaluasi terhadap dokumen Administrasi dan Teknis peserta lelang sesuai aturan yang berlaku dimana personil Inti peserta lelang tidak boleh mempunyai peran ganda (merangkap) untuk beberapa Paket pekerjaan, sehingga pada Paket-paket berikutnya personil inti peserta lelang yang bersangkutan tidak diberi nilai atau diberi nilai 0 (nol) ; -----

20. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
21. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012; -----
22. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 23/KPPU/Pen/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A21); -----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 129/KPPU/Kep/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A22); -----
24. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/IV/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 (*vide* bukti A30); -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A25, A26, A27, A28, A31, A32, A33, A34, A35); -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B4); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
 - 27.1 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi

- Sumatera Barat Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 (vide bukti I2);-----
- 27.2 Berita Acara Penyelidikan (vide bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B12 dan B13); -----
- 27.3 Sanggahan PT Citra Karya Indoraya (vide bukti C5);-----
- 27.4 Jawaban sanggahan PT Citra Karya Indoraya (vide bukti C6); -----
- 27.5 Lembar Data Kualifikasi (vide bukti C9);-----
- 27.6 Resume Hasil Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 11 (vide bukti C15); ---
- 27.7 Resume Hasil Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 13 (vide bukti C14); ---
- 27.8 Resume Hasil Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 14 (vide bukti C13); ---
- 27.9 Resume Hasil Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 15 (vide bukti C12); ---
- 27.10 Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Paket 11 (vide bukti C17);-----
- 27.11 Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Paket 13 (vide bukti C18);-----
- 27.12 Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Paket 14 (vide bukti C19);-----
- 27.13 Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Paket 15 (vide bukti C20);-----
- 27.14 Dokumen Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 11 (vide bukti C22); -----
- 27.15 Dokumen Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 13 (vide bukti C23); -----
- 27.16 Dokumen Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 14 (vide bukti C24); -----
- 27.17 Dokumen Pelelangan Umum Prakuualifikasi Paket 15 (vide bukti C25); -----
- 27.18 Scan Proses lelang Paket 11, 13, 14 dan 15 (4 paket dalam 4 *compact disc*) (vide bukti C27); -----
- 27.19 *Soft copy* dokumen lelang prakuualifikasi Paket 11, 13, 14 dan 15 (empat paket dalam 4 *compact disc*) (vide bukti B8);-----
- 27.20 *Soft Copy* dokumen administrasi, teknis dan penawaran peserta Paket 11, 13, 14 dan 15 (empat paket dalam 4 *compact disc*) (vide bukti C30);-----
28. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;---
29. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Aneka Pundi Tirta), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (vide bukti B5);-----

- 29.1 Bahwa PT Aneka Pundi Tirta mengikuti tender di empat Paket yaitu Paket 11, 13, 14 dan 15. PT Aneka Pundi Tirta hanya mengikuti tender Paket 14 dan 15 dimana Paket 14 hanya mengikuti sampai tahap pemasukan dokumen penawaran sedangkan di Paket 15 mengikuti tahap penawaran harga; -----
- 29.2 Bahwa PT Aneka Pundi Tirta tidak dimenangkan di Paket 15 dan mereka mengirimkan surat sanggahan dan dijawab oleh panitia bahwa proses dilakukan melalui bobot teknis sebesar 30% (tiga puluh persen) dan bobot harga sebesar 70% (tujuh puluh persen). Untuk nilai teknis PT Aneka Pundi Tirta memiliki nilai rendah dan mereka menerima keputusan panitia tersebut; --
- 29.3 Bahwa PT Aneka Pundi Tirta mengetahui persyaratan KTA ASPIPALI dan mencatulkannya dalam dokumen prakualifikasi karena telah menjadi anggota sejak tahun 2010; -----
- 29.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi, Panitia selama Proses tender berlangsung tidak pernah memberitahukan ataupun mengirimkan *addendum* terhadap persyaratan KTA ASPIPALI kepada Saksi; -----
- 29.5 Bahwa PT Aneka Pundi Tirta memberikan kepada Majelis Komisi RKS Tender Paket Pekerjaan Air Minum di Sumatera Barat dan RKS Tender Pekerjaan di Kalimantan Selatan (*vide* bukti C33-C36) ;-----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Maswandi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B6);---
- 30.1 Bahwa PT Maswandi memasukkan penawaran di empat Paket dan tidak ada yang lulus satupun. Alasan mereka tidak lulus adalah persyaratan surat dukungan dari pabrikan sedangkan PT Maswandi adalah pabrikan sehingga tidak memerlukan surat dukungan; -----
- 30.2 Bahwa PT Maswandi merasa keanehan dalam proses tender yaitu mensyaratkan adanya KTA ASPIPALI dan terdapat dalam RKS; -----
- 30.3 Bahwa PT Maswandi telah memiliki sertifikat Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Umum (selanjutnya disingkat Puslitbang PU) dan hal ini tidak menjadi pertimbangan panitia; -----
- 30.4 Bahwa PT Maswandi termasuk anggota ASPIPALI dan ia merasa keberatan dengan adanya persyaratan KTA ASPIPALI tersebut. Persyaratan ini harus

diakui terlebih dahulu oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya LPJK) agar dapat disyaratkan dalam tahap praqualifikasi tender; --

31. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Citra Murni Abadi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa alasan yang kuat (*vide* bukti B7) ; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (PT Dharma Karya Dhika Alambhana), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B8);-----
 - 32.1 Bahwa PT Dharma Karya Dhika Alambhana tidak lulus tender karena tidak memasukkan sertifikat IPA dari Puslitbang PU; -----
 - 32.2 Bahwa PT Dharma Karya Dhika Alambhana merupakan anggota ASPIPALI sejak tahun 2010 dan mempunyai jabatan sebagai salah satu pengurus; -----
 - 32.3 Bahwa ASPIPALI sifatnya hanya paguyuban dan tidak mengatur anggotanya untuk mengikuti tender dimanapun. Kegiatan yang sering dilakukan hanya bersifat membagikan informasi terkait tender yang akan dilakukan dan tidak membagikan proyek yang akan dilakukan; -----
 - 32.4 Bahwa ASPIPALI telah berdiri sejak tahun 2010 dan terdapat 38 perusahaan yang bergabung, dan semua anggotanya telah memiliki sertifikat IPA dari Puslitbang PU; -----
 - 32.5 Bahwa ASPIPALI hanya melakukan pertemuan setahun sekali dan tidak pernah dijadwalkan dan sering melakukan rapat dengan PU untuk progress lapangan; -----
 - 32.6 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada persyaratan KTA ASPIPALI dalam persyaratan kualifikasi; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Ketua POKJA/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi Sumatera Barat), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B9);-----

- 33.1 Bahwa Panitia mensyaratkan adanya KTA ASPIPALI karena menganggap pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang spesifik. Menurut Panitia menganggap setiap anggota ASPIPALI mempunyai sertifikat IPA sehingga dapat mengerjakan pekerjaan ini; -----
- 33.2 Bahwa persyaratan KTA ASPIPALI didasarkan spesifikasi pada surat edaran Dirjen Cipta Karya;-----
- 33.3 Bahwa Panitia melakukan pencabutan atas persyaratan KTA ASPIPALI dikarenakan adanya sanggahan dari peserta tender dengan Berita Acara Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret 2011;-----
- 33.4 Bahwa Panitia melakukan pencabutan persyaratan KTA ASPIPALI sebelum proses *aanwijzing* dan tidak diumumkan di media cetak hanya di *website* Kementerian PU;-----
- 33.5 Bahwa Panitia selain mensyaratkan adanya KTA ASPIPALI juga mensyaratkan surat dukungan pabrikan karena mengikuti persyaratan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 33.6 Bahwa Panitia memberikan blanko kosong yang harus diisi oleh setiap peserta tender dan tidak memeriksa secara detil setiap blanko analisa; -----
- 33.7 Bahwa panitia dalam membuat harga perkiraan sendiri (selanjutnya disebut HPS) menetapkan berdasarkan *pricelist* pabrikan; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (PT Citra Karya Indoraya), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B10); -----
 - 34.1 Bahwa PT Citra Karya Indoraya mengikuti enam Paket dan tidak ada yang lulus dan tidak melakukan sanggahan atas keputusan panitia;-----
 - 34.2 Bahwa PT Citra Karya Indoraya merupakan anggota ASPIPALI dan bergabung satu hari sebelum tahap prakualifikasi;-----
 - 34.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Citra Karya Indoraya, Panitia tidak pernah memberitahukan penghapusan ataupun pencabutan terkait syarat ASPIPALI baik melalui *addendum* ataupun melalui dokumen yang diunggah; -

- 34.4 Bahwa PT Citra Karya Indoraya yang berdiri tahun 2010 dan telah mempunyai sertifikat IPA dari Balitbang PU menjadi anggota ASPIPALI untuk memenuhi persyaratan tender; -----
- 34.5 Bahwa PT Citra Karya Indoraya menyatakan pekerjaan pada tender ini bukan merupakan pekerjaan kompleks karena pagunya tidak besar, tidak rumit dan *grade 4* juga dapat mengikuti; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (PT Mufen Tirta Indonesia), namun yang bersangkutan tidak hadir dengan sebelumnya mengirimkan *fax* meminta penundaan waktu sampai dengan Selasa, 03 Juli 2012 (*vide* bukti B11);-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (PT Tridasa Prawira), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B12); -----
- 36.1 Bahwa PT Tridasa Prawira mengikuti empat Paket yaitu Paket 11, 13, 14 dan 15 dan tidak ada yang menang serta tidak melakukan sanggahan; -----
- 36.2 Bahwa alasan PT Tridasa Prawira tidak diluluskan pada tahap prakualifikasi karena tidak menyertakan sertifikat IPA dikarenakan tidak mempersiapkan dengan baik; -----
- 36.3 Bahwa PT Tridasa Prawira tidak mengetahui keberadaan ASPIPALI karena bukan merupakan asosiasi yang terkenal seperti AKAINDO maupun GAPENSI; -----
- 36.4 Bahwa PT Tridasa Prawira merupakan pabrikaan dan bergerak tidak hanya di bidang *water treatment* tetapi juga penjualan alat berat;-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII (PT Bramindo), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B13); -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX (PT Mufen Tirta Indonesia), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----

- 38.1 Bahwa PT Mufen Tirta Indonesia merupakan perusahaan pabrikan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih; -----
- 38.2 Bahwa PT Mufen Tirta Indonesia merupakan peserta tender yang tidak lolos pada tahap administrasi karena tidak mempunyai sertifikat di bidang perpipaan dan tenaga ahli di bidang perpipaan;-----
- 38.3 Bahwa PT Mufen Tirta Indonesia tidak melakukan sanggahan atas keputusan panitia dikarenakan mengetahui kekurangannya untuk memenuhi dokumen yang diminta-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X (PT Jasuka Bangun Pratama), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----
- 39.1 Bahwa PT Jasuka Bangun Pratama adalah peserta tender yang gugur pada tahap prakualifikasi dimana panitia menggugurkan dengan alasan ahli yang diajukan tidak memenuhi syarat yang dikualifikasikan; -----
- 39.2 Bahwa benar, terdapat persyaratan KTA ASPIPALI pada saat kualifikasi; -----
- 39.3 Bahwa menurut Saksi, tender *a quo* hanya kamuflase karena Panitia mensyaratkan tenaga ahli tidak boleh mengikuti tender di tempat lain, sementara fakta di lapangan tenaga ahli yang sama melaksanakan pekerjaan tender di lebih dari satu provinsi; -----
- 39.4 Bahwa menurut Saksi, salah satu indikasi persekongkolan pada tender *a quo* adalah harga penawaran yang mencapai 90% dari nilai pagu; -----
- 39.5 Bahwa menurut Saksi, Pokja / Terlapor I memiliki kecenderungan memilih Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengerjakan pekerjaan, karena sebelumnya telah memiliki pengalaman mengerjakan di daerah Sumatera Barat; -----
- 39.6 Bahwa PT Jasuka Bangun Pratama menyatakan tender ini tidak perlu menggunakan tahap prakualifikasi karena pekerjaannya bukan pekerjaan kompleks yang memang membutuhkan ahli dengan *grade* tinggi;-----
- 39.7 Bahwa PT Jasuka Bangun Pratama merupakan anggota ASPIPALI dan mengakui bahwa terjadi pertemuan di Hotel Classic, Jakarta pada awal tahun pembentukan ASPIPALI; -----

- 39.8 Bahwa PT Jasuka Bangun Pratama menyatakan ASPIPALI belum menjadi asosiasi yang sah karena belum didaftarkan dan mempunyai SBU; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII (PT Bramindo), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B16); -----
41. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/VII/2012 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 (*vide* bukti A88);-----
42. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 225.1/KPPU/Kep/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A89);-----
43. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A96) ; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII (PT Bramindo), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B17); -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI (PT Firpect Graha Sarana), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B18); -----
- 45.1 Bahwa PT Firpect Graha Sarana adalah peserta tender yang gugur pada tahap prakualifikasi dimana panitia menggugurkan dengan alasan ahli yang diajukan tidak memenuhi syarat yang dikualifikasikan; -----
- 45.2 Bahwa PT Firpect Graha Sarana menyatakan tender ini tidak ada kejanggalan karena persyaratan ASPIPALI tidak menjadi syarat utama dalam tender dan jika ada penambahan syarat menjadi syarat mutlak maka perlu *addendum*; -----

- 45.3 Bahwa Saksi tidak ingat pernah menerima ralat persyaratan kualifikasi dari Panitia; -----
- 45.4 Bahwa PT Firpect Graha Sarana tidak memperoleh penjelasan baik lisan maupun tertulis adanya penambahan syarat ASPIPALI dari Panitia Tender; ----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI (PT Firpect Graha Sarana), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B18); -----
- 46.1 Bahwa PT Firpect Graha Sarana adalah peserta tender yang gugur pada tahap prakualifikasi dimana panitia menggugurkan dengan alasan ahli yang diajukan tidak memenuhi syarat yang dikualifikasikan; -----
- 46.2 Bahwa PT Firpect Graha Sarana menyatakan tender ini tidak ada kejanggalan karena persyaratan ASPIPALI tidak menjadi syarat utama dalam tender dan jika ada penambahan syarat menjadi syarat mutlak maka perlu addendum; -----
- 46.3 Bahwa PT Firpect Graha Sarana tidak memperoleh penjelasan baik lisan maupun tertulis adanya penambahan syarat ASPIPALI dari Panitia Tender; ----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 47.1 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo adalah peserta tender yang memenangkan tender di Paket 11 (Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kecamatan Pariaman Lokasi Kota Pariaman) dan Paket 13 (Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Simpang Empat Lokasi Kabupaten Pasaman Barat);-----
- 47.2 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo menyatakan pada saat mengunduh dokumen RAB dalam bentuk kosongan, yang tersedia hanya jenis pekerjaan dalam dokumen RAB tersebut; -----
- 47.3 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo memberikan format RAB dalam bentuk RAB kepada Majelis Komisi pada tanggal 15 Agustus 2012; -----

- 47.4 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo kalah di dua Paket yaitu Paket 14 dan Paket 15 dikarenakan diberi nilai 0 (nol) oleh Panitia Tender karena menggunakan tenaga ahli yang sama di semua Paket yang diikuti;-----
- 47.5 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo tergabung dalam Gapensi, AKAINDO dan ASPIPALI; -----
- 47.6 Bahwa Ibu Yuliana sebagai Direktur di PT Wijaya Kusuma Emindo mendapatkan jabatan sebagai sekretaris dalam kepengurusan ASPIPALI; -----
- 47.7 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo pada tahap *aanwijzing* menolak persyaratan KTA ASPIPALI karena mengetahui bahwa ASPIPALI belum menjadi organisasi yang sah dan belum mengeluarkan KTA bagi anggotanya; -
- 47.8 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo pada saat *aanwijzing* mengetahui persyaratan KTA ASPIPALI dihapuskan dari anggota Panitia Tender yaitu Bapak Asmi R. Chan; -----
- 47.9 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo memperoleh Berita Acara Ralat Persyaratan Prakuualifikasi Nomor 01 setelah proses *aanwijzing* selesai; -----
- 47.10 Bahwa PT Wijaya Kusuma Emindo dalam membuat tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran mendapatkan arahan dari Bapak John Kennedy yang merupakan staf PT Juhdi Sakti Engineering; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----
- 48.1 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering adalah peserta tender yang memenangkan tender di Paket 11 (Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kecamatan Pariaman Lokasi Kota Pariaman) dan Paket 13 (Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Simpang Empat Lokasi Kabupaten Pasaman Barat);-----
- 48.2 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering menyatakan pada saat mengunduh dokumen RAB dalam bentuk kosongan, yang tersedia hanya jenis pekerjaan dalam dokumen RAB tersebut; -----
- 48.3 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering memberikan format RAB dalam bentuk RAB kepada Majelis Komisi pada tanggal 15 Agustus 2012; -----

- 48.4 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering kalah di dua Paket yaitu Paket 14 dan Paket 15 dikarenakan diberi nilai 0 (nol) oleh Panitia Tender karena menggunakan tenaga ahli yang sama di semua Paket yang diikuti;-----
- 48.5 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering tergabung dalam Gapensi, AKAINDO dan ASPIPALI;-----
- 48.6 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering pada tahap *aanwijzing* menolak persyaratan KTA ASPIPALI karena mengetahui bahwa ASPIPALI belum menjadi organisasi yang sah dan belum mengeluarkan KTA bagi anggotanya; -----
- 48.7 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering pada saat *aanwijzing* mengetahui persyaratan KTA ASPIPALI dihapuskan dari anggota Panitia Tender yaitu Bapak Asmi R. Chan; -----
- 48.8 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering memperoleh Berita Acara Ralat Persyaratan Prakualifikasi Nomor 01 setelah proses *aanwijzing* selesai; -----
- 48.9 Bahwa PT Juhdi Sakti Engineering dalam membuat tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran mendapatkan arahan dari Bapak John Kennedy yang merupakan staf PT Juhdi Sakti Engineering; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B21) ;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, Setya Budi Arijanta, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B22) ;-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII Direktur Utama PT Bramindo, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B22) ; -----
- 51.1 Bahwa PT Bramindo dalam Tender *a quo* merupakan peserta Tender yang gugur dikarenakan SKA atas nama Iwuk Sri dan Yen Rizal tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender; -----

- 51.2 Bahwa Direktur Utama PT Bramindo yaitu Jefri Cahya, pada Tahun 2010 pernah mengikuti Tender serupa di Provinsi Sumbar yang menggunakan dana APBD dan kemudian Jefri Cahya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Tender yang diikutinya tersebut dikarenakan dalam tender tersebut terdapat persyaratan yang bertentangan dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 51.3 Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Saksi, pada tahun 2010, Harri Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama mengundang Jefri Cahya untuk bertemu di Hotel Classic, Jakarta melalui telepon; -----
- 51.4 Bahwa pertemuan di Hotel Classic, Jakarta tersebut yang digagas oleh Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama, juga dihadiri oleh Tjatja Rosadi selaku Ketua ASPIPALI dan Saudara Mardi, pertemuan di Hotel Classic, Jakarta tersebut membicarakan gugatan yang diajukan oleh Jefri Cahya ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- 51.5 Bahwa dalam pertemuan tersebut Tjatja Rosadi selaku Ketua ASPIPALI meminta kepada Saksi selaku Direktur Utama PT Bramindo untuk mencabut gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menjanjikan kepada Jefri Cahya pembagian tender yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 nanti antara lain di Pekanbaru, Sumatera Barat dan Kalimantan; -----
- 51.6 Bahwa setelah pertemuan di Hotel Classic, Jakarta tersebut Saksi diundang kembali pada pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta yang diselenggarakan oleh ASPIPALI; -----
- 51.7 Bahwa sebelum acara pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta dimulai, Tjatja Rosadi selaku Ketua ASPIPALI mengatakan kepada seluruh anggota ASPIPALI yang merupakan peserta dalam pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta untuk tidak memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain pada Tender IPA (Instalasi Pengolahan Air selanjutnya disebut “IPA”) Paket tahun 2011 mendatang, selain itu Tjatja Rosadi selaku Ketua ASPIPALI juga membuat kesepakatan kepada seluruh peserta undangan di Hotel Ambhara, Jakarta untuk melakukan pembagian Tender IPA Paket yang akan diselenggarakan pada Tahun 2011 mendatang; -----

- 51.8 Bahwa hasil dari pertemuan di Hotel Classic dan Hotel Ambhara, Jakarta, Jefri Cahya selaku Direktur Utama PT Bramindo dijanjikan oleh Tjatja Rosadi selaku Ketua ASPIPALI akan mendapatkan Tender IPA Paket di Pekanbaru, Sumatera Barat dan Kalimantan; -----
- 51.9 Bahwa pada saat Tender IPA Paket di Tahun 2011 tersebut berlangsung di Sumatera Barat, PT Bramindo gugur pada saat proses Tender berlangsung hal tersebut tidak seperti yang dijanjikan oleh Tjatja Rosadi; -----
- 51.10 Bahwa saksi pernah diancam Ibu Yuliana dari PT Wijaya Kusuma Emindo tidak akan mendapat proyek, kalau masih “ribut” (mempermasalahkan tentang ASPIPALI); -----
- 51.11 Bahwa menurut Saksi, ASPIPALI bukanlah merupakan Asosiasi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (selanjutnya disebut “**LPJKN**”) mengingat suatu asosiasi agar terdaftar di LPJK harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus mempunyai cabang di seluruh Indonesia, harus mempunyai anggota di setiap Provinsi, harus mempunyai anggota di Kabupaten; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII Dirjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut ; -----
- 52.1 Bahwa benar terdapat Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket; -----
- 52.2 Bahwa latar belakang surat edaran tersebut agar masyarakat memperoleh percepatan dalam memperoleh air minum sehingga pengerjaan dari Pekerjaan Paket IPA tersebut dilakukan oleh Produsen Air Minum yang telah memiliki sertifikat inspeksi teknis IPA; -----
- 52.3 Bahwa tender ini menggunakan metode prakualifikasi dikarenakan tergolong dalam teknologi tinggi mengingat tender dalam IPA Paket terdiri dari beberapa tahap antara lain *Pretreatment*, *koagulasi* dan sebagainya yang merupakan pekerjaan kompleks sehingga memerlukan keahlian dalam merancang; -----

53. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, Fahrurrazi (ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----
- 53.1 Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebuah pekerjaan dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks, harus memenuhi persyaratan antara lain:-----
- 53.1.1 Pekerjaan dengan teknologi tinggi; -----
- 53.1.2 Pekerjaan yang memiliki tingkat resiko tinggi; -----
- 53.1.3 Pekerjaan yang membutuhkan peralatan khusus dalam pelaksanaannya;-
- 53.1.4 Pekerjaan dengan nilai pengadaan lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); -----
- 53.2 Bahwa menurut Ahli, pengertian “teknologi tinggi” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Perpres No.54 Tahun 2010, namun sebagai perbandingan, pada Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Tahun 2003, pengertian pekerjaan dengan teknologi tinggi adalah pekerjaan dengan resiko tinggi yang dapat membahayakan masyarakat, dan/atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli yang banyak, dan terdapat sub bidang pekerjaan lain di dalamnya; -----
- 53.3 Bahwa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 54 Tahun 2010, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas untuk melakukan perencanaan umum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas dalam proses perencanaan yang dalam pelaksanaannya terdapat tiga tugas antara lain menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri dan menetapkan rancangan kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, sedangkan Unit Layanan Pengadaan bertugas melaksanakan proses penyediaan yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; -----
- 53.4 Bahwa ada beberapa jenis pengadaan tertentu yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi yang mengatur tentang persyaratan-persyaratan teknis, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis pekerjaan-pekerjaan; -----

- 53.5 Bahwa terkait dengan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis, jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Presiden maka yang digunakan yaitu Peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 53.6 Bahwa suatu pekerjaan termasuk dalam kategori Pekerjaan kompleks merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 53.7 Bahwa menurut Ahli, Panitia/Pokja dilarang memberlakukan persyaratan yang diskriminatif, termasuk mensyaratkan peserta adalah anggota asosiasi tertentu ataupun memiliki KTA ASPIPALI; -----
- 53.8 Bahwa menurut Ahli, apabila terdapat perubahan persyaratan tender maka harus dituangkan dalam *addendum* atau amandemen atau perubahan dokumen pengadaan, dan harus diberitahukan kepada para peserta, atau jika sistem tender adalah *e-procurement*, maka perubahan tersebut harus diunggah agar diketahui semua peserta; -----
- 53.9 Bahwa menurut Ahli, perubahan persyaratan yang dilakukan oleh Panitia terkait pencabutan persyaratan peserta harus memiliki KTA ASPIPALI yang hanya dilakukan melalui Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi dan tidak dituangkan dalam bentuk *addendum*, hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 53.10 Bahwa menurut Ahli, untuk pekerjaan konstruksi terdapat tiga metode evaluasi antara lain sistem gugur, sistem *merit point* dan sistem penilaian biaya secara umur ekonomis; -----
- 53.11 Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk tender yang menggunakan sistem nilai harus menetapkan nilai ambang batas antara bobot teknis dan bobot harga. Untuk nilai ambang batas bobot teknis Panitia Tender dapat menentukan antara 70-90%, sedangkan untuk nilai ambang batas bobot harga Panitia Tender dapat menentukan antara 10-30% dan penyedia diperbolehkan untuk memilih *range* tersebut, namun dalam

- sistem *merit point* penilaiannya bukan berdasarkan subjektif dari pihak panitia melainkan dengan justifikasi teknis perhitungan;-----
- 53.12 Bahwa menurut Ahli, untuk pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks, penetapan nilai ambang batas bobot teknis minimal 70%, karena pada pekerjaan yang bersifat kompleks, bobot teknis lebih diutamakan dibandingkan bobot harga; -----
- 53.13 Bahwa menurut Ahli, dalam tender *a quo* ambang batas yang digunakan panitia yaitu 65% (enam puluh lima persen), berdasarkan nilai ambang batas tersebut Ahli menilai bahwa tender tersebut tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga bertentangan dengan penetapan kriteria pekerjaan kompleks; -----
- 53.14 Bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, terkait dengan etika bahwa para peserta tender tidak diperkenankan untuk melakukan ataupun mengadakan pertemuan sebelum atau pada saat tender berlangsung;-----
- 53.15 Bahwa menurut Ahli, pertemuan yang dilakukan oleh anggota ASPIPALI sebelum Tender berlangsung bertentangan dengan Etika Pengadaan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 6 September, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut;-----
- 54.1 Bahwa Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama hadir dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Classic, Jakarta; -----
- 54.2 Bahwa berdasarkan keterangan Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama, pertemuan yang diadakan di Hotel Classic, Jakarta merupakan inisiatif dari Jefri Cahya selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama; ----
- 54.3 Bahwa Harry Ilyas mengetahui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Jefri Cahya; -----
- 54.4 Bahwa pertemuan di Hotel Classic, Jakarta dihadiri oleh Tjatja Rosadi, Harry Ilyas dan Jefri Cahya membahas mengenai kelanjutan dari ASPIPALI agar didaftarkan di LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (selanjutnya disebut “**LPJKN**”); -----

- 54.5 Bahwa berdasarkan keterangan dari Harry Ilyas selaku Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama, pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta membahas terkait Investasi antara Swasta dengan PAM yang dihadiri oleh Dhanny Sutijono (Direktur PAM Cipta Karya), Rahmat Karnadi (Ketua BPS PAM Pusat); -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B27); -
56. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): -----
- 56.1 Fakta Persidangan;-----
- 56.1.1 Keterangan Saksi-Saksi yang telah diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan maupun Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan antara lain PT Jasuka Bangun Pratama, PT Citra Raya Indokarya, PT Firpect Graha Sarana, PT Maswandi, PT Dharma Karya Dhika Alambhana, PT Bramindo, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yang dalam hal ini menugaskan Agus Akhyar, M.Sc. Kasubdit Wilayah I, Direktorat Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta Karya; -----
- 56.1.2 Keterangan Ahli dari H. Fahrurrazi, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Sukabumi, Tim Ahli Trainer Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP; -----
- 56.1.3 Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen yang diajukan selama Sidang Majelis Komisi berlangsung baik dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan maupun Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan antara lain:-----
- 56.1.3.1 Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket;-----
- 56.1.3.2 Surat Direktur Pengembangan Air Minum Nomor Um.01.11-ca/599 tanggal 17 Desember 2010, perihal Ketentuan Teknis Spesifik untuk Dokumen Tender pada Satker Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi, kepada Satker PKPAM Provinsi Sumatera Barat;-----

56.1.3.3 Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret 2011;-----

56.1.3.4 Surat ULP-Pokja Satker PKPAM Sumbar Nomor 03/POKJA/PKPAM-SB/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, perihal revisi persyaratan dokumen prakualifikasi, kepada PT Jasuka Bangun Pratama; -----

56.1.3.5 Surat Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor IK.0204-KK/235 tanggal 18 April 2011 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, perihal Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat;-----

56.1.3.6 Surat LKPP nomor B-2846/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal penjelasan; -----

56.1.3.7 Dokumen Persyaratan kualifikasi tender, BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) (*vide* bukti C9), yang menyatakan persyaratan kualifikasi pada poin ke-2 adalah: -----

2. *Peserta Kualifikasi harus memiliki;*-----

a. *Kartu anggota Asosiasi Produsen Instalasi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (ASPIPALI)*-----

b. *Sertifikat Inspeksi teknis IPA Paket (untuk teknologi maupun proses yang diminta), yang dikeluarkan oleh Balitbang PU atau lembaga terakreditaasi oleh KAN;*-----

c. *Workshop yang dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / HO;*-----

d. *Pengalaman d bidang IPA Paket di Indonesia dengan populasi paling sedikit 5 (lima) unit; -----*

- 56.1.3.8 Dokumen ‘Metode Evaluasi Teknis dan Biaya’ Satker Pengembangan Kinerja Air Minum Sumatera Barat; -----
- 56.1.3.9 Satu bundel dokumen proses pelaksanaan tender; -----
- 56.1.4 Petunjuk; -----
- 56.1.4.1 Bahwa berdasarkan *copy* Daftar Hadir pertemuan ASPIPALI tanggal 17 Maret 2010 (C39), yang dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan-perusahaan yaitu: PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Juhdi Sakti Engineering, PT Maswandi, PT Citra Karya Indoraya, PT Pirfect Graha Sarana, PT Lepen Kencana Utama, PT Aneka Pundi Tirta, dan dipersesuaikan dengan keterangan Saksi dan keterangan Terlapor, maka terdapat petunjuk bahwa ASPIPALI sering mengadakan pertemuan, dan juga petunjuk bahwa PT Pirfect Graha Sarana sebenarnya adalah anggota ASPIPALI; -----
- 56.1.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor serta dipersesuaikan dengan keterangan saksi, bahwa terdapat petunjuk terjadi pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta pada 14 Maret 2011 atau setidaknya pada kisaran bulan Maret 2011, antara anggota ASPIPALI dengan turut mengundang perwakilan Dirjen Cipta Karya, yang membicarakan mengenai tender IPA Paket untuk tahun 2011, dan juga pembagian pemenang tender *a quo*; -----
- 56.1.4.3 Bahwa berdasarkan alat bukti surat/dokumen, yang dipersesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan Terlapor, maka terdapat petunjuk adanya persekongkolan berupa pembagian pemenang, yang ditunjukkan dengan urutan pemenang yang saling bergantian dan harga yang mendekati HPS; -----
- 56.1.4.4 Bahwa berdasarkan alat bukti surat/dokumen, yang dipersesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan Terlapor, maka terdapat petunjuk adanya persekongkolan

berupa pembagian pemenang melalui persesuaian harga satuan;-----

56.1.5 Keterangan Terlapor yang telah diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan maupun Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan antara lain Terlapor I Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi Sumatera Barat, Terlapor II PT Wijaya Kusuma Emindo, Terlapor III PT Juhdi Sakti Engineering, Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama; -----

56.2 Analisa Pelanggaran;-----

56.2.1 Persekongkolan Vertikal;-----

56.2.1.1 Mengenai Persyaratan ASPIPALI; -----

56.2.1.1.1. Bahwa pada tender Paket *a quo* terdapat persyaratan kualifikasi bahwa peserta harus melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) ASPIPALI;-----

56.2.1.1.2. Bahwa dari 13 perusahaan yang mengembalikan dokumen pra kualifikasi, seluruhnya merupakan anggota ASPIPALI; -----

56.2.1.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat/dokumen, dan keterangan ahli, persyaratan KTA ASPIPALI merupakan persyaratan yang diskriminatif dan menyalahi ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, terutama Pasal 5 huruf f dan g, bahwa pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; -----

56.2.1.1.4. Bahwa meskipun Terlapor I telah melakukan revisi atau ralat persyaratan ASPIPALI, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam sebuah *addendum* dan atau perubahan dokumen kualifikasi, sehingga perubahan persyaratan

halaman 32 dari 84

tersebut tidak berlaku karena prosesnya menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010;-----

56.2.1.1.5. Bahwa Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh Terlapor I bersama-sama PPK, adalah tidak sah dan tidak berlaku karena bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, dengan demikian persyaratan ASPIPALI tersebut tidak pernah resmi dicabut atau direvisi atau diralat;-----

56.2.1.1.6. Selain itu, Berita Acara Ralat *a quo* dibuat pada 16 Maret 2011, dimana pada tenggang waktu antara tanggal 29 April 2011 sampai dengan 12 Mei 2011 adalah tahap pengambilan dokumen pemilihan, sehingga ralat persyaratan tersebut menjadi tidak relevan;-----

56.2.1.1.7. Bahwa tidak adanya peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan KTA ASPIPALI tidak menggugurkan fakta bahwa persyaratan tersebut sudah ada pada awal kualifikasi, dan merupakan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan non-ASPIPALI untuk ikut atau mengembalikan dokumen kualifikasi; -----

56.2.1.1.8. Bahwa dengan demikian, persyaratan kualifikasi berupa KTA ASPIPALI adalah persyaratan yang diskriminatif untuk menghambat masuknya pelaku usaha selain anggota ASPIPALI, dan merupakan bentuk fasilitasi Terlapor I kepada para anggota ASPIPALI *in cassu* Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk memenangkan Paket tender *a quo*;-----

56.2.1.2 Mengenai Surat Edaran;-----

- 56.2.1.2.1. Bahwa Surat Edaran Dirjen Cipta Karya yang menetapkan pekerjaan IPA adalah pekerjaan kompleks, sehingga proses tendernya harus menggunakan sistem Pra Kualifikasi, adalah menyalahi ketentuan yang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, karena penentuan pekerjaan sebagai pekerjaan kompleks dilakukan oleh PPK, dan bukan berdasarkan Surat Edaran;--
- 56.2.1.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk, Pekerjaan IPA Paket bukan merupakan pekerjaan kompleks;-----
- 56.2.1.2.3. Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, Investigator berpendapat, tujuan awal diterbitkannya Surat Edaran yakni agar masyarakat memperoleh air minum dengan cepat, dapat dicapai dengan cukup menetapkan persyaratan teknis tertentu pada RKS, dan tidak dengan menetapkan suatu pekerjaan harus menggunakan metode Pra Kualifikasi; -----
- 56.2.1.2.4. Bahwa dapat disimpulkan penetapan pekerjaan IPA Paket sebagai pekerjaan kompleks tidak memiliki dasar yang jelas; -----
- 56.2.1.2.5. Bahwa ditetapkannya proses tender untuk setiap pekerjaan IPA Paket menggunakan metode Pra Kualifikasi, dan ditambah dengan adanya persyaratan ASPIPALI merupakan sarana bagi Terlapor I untuk menggugurkan peserta yang bukan merupakan anggota ASPIPALI, dan mempermudah terjadinya pengaturan;-----
- 56.2.1.2.6. Bahwa Surat Edaran Dirjen Cipta Karya *a quo* harus dicabut dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berlaku -----

- 56.2.2 Bahwa keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan;---
- 56.2.3 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka telah terdapat cukup bukti terjadinya persekongkolan vertikal (pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada perkara *a quo*);-----
- 56.2.4 Persekongkolan Horizontal;-----
- 56.2.4.1 Mengenai Kesamaan Kesalahan Dokumen;-----
- 56.2.4.1.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan penelitian dokumen, kesamaan kesalahan penulisan terbantahkan dengan adanya dokumen RKS Panitia, dimana dapat dilihat kesamaan penulisan telah ada pada dokumen pengadaan yang diberikan oleh Panitia;-----
- 56.2.4.1.2. Bahwa dengan demikian analisa adanya persekongkolan yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan tidak relevan untuk digunakan;-----
- 56.2.4.2 Mengenai Kemiripan Harga Penawaran; -----
- 56.2.4.2.1. Bahwa terdapat petunjuk adanya pembagian pekerjaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang ditunjukkan dengan urutan pemenang yang saling bergantian dan harga penawaran yang mendekati HPS mencapai 90% (sembilan puluh persen);-----
- 56.2.4.2.2. Bahwa terdapat petunjuk adanya pembagian pekerjaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang ditunjukkan dengan pengaturan harga satuan yang diajukan oleh para Terlapor pada masing-masing paket;-----
- 56.2.4.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, kemiripan harga penawaran yang mendekati HPS mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan adanya

pergantian urutan pemenang pada Paket yang berbeda merupakan indikasi adanya persekongkolan;-----

56.2.4.2.4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, pengaturan harga satuan merupakan indikasi adanya persekongkolan;-----

56.2.4.3 Mengenai Pertemuan di Hotel Ambhara;-----

56.2.4.3.1. Bahwa benar Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah anggota ASPIPALI;-----

56.2.4.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terlapor, dan petunjuk, benar terdapat pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta pada 14 Maret 2011, atau setidaknya pada kisaran bulan Maret 2011, yang dilakukan atas inisiatif dan biaya dari ASPIPALI, yang dihadiri oleh para anggota ASPIPALI, termasuk Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, serta turut mengundang perwakilan Dirjen Cipta Karya;-----

56.2.4.3.3. Bahwa sebagai sebuah asosiasi yang belum berbadan hukum, hal ini bertentangan dengan adanya fakta kemampuan ASPIPALI untuk mengundang pejabat teras Dirjen Cipta Karya pada pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta. Bahwa hal tersebut menunjukkan ASPIPALI memiliki kemampuan dan kredibilitas lebih di mata *stakeholder*, sehingga dapat disimpulkan ASPIPALI bukan hanya merupakan sarana paguyuban ataupun konsultasi semata; -----

56.2.4.3.4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, pertemuan di Hotel Ambhara tersebut secara prinsip melanggar Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai etika pengadaan; -----

56.2.4.3.5. Bahwa dapat disimpulkan, pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta merupakan sarana bagi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk membagi-bagi pekerjaan tender pekerjaan IPA Paket, termasuk tender *a quo* dengan difasilitasi oleh ASPIPALI;-----

56.2.5 Bahwa keseluruhan fakta-fakta dan bukti tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan;---

56.2.6 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka telah terdapat cukup bukti terjadinya persekongkolan horizontal dan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 pada perkara *a quo*;-----

56.3 Analisa Pemenuhan Unsur; -----

56.3.1 Pelaku Usaha; -----

56.3.1.1 Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

56.3.1.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Juhdi Sakti Engineering, dan PT Lepen Kencana Utama;-----

56.3.1.3 Bahwa dengan demikian, maka unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

56.3.2 Pihak Lain;-----

56.3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai*

peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

56.3.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam perkara *a quo* adalah Pokja/ULP Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat;-----

56.3.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

56.3.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -

56.3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

56.3.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu; -----

56.3.3.2.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

56.3.3.2.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

56.3.3.2.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

56.3.3.3 Berdasarkan analisa investigator tentang persekongkolan horizontal pada poin 56.2.1 dan persekongkolan vertikal pada poin 56.2.4, maka telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal, sehingga dengan demikian unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ **terpenuhi**;-----

56.3.4 Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

56.3.4.1 Bahwa yang dimaksud Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

56.3.4.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha sehat dengan cara menciptakan *entry barrier*, menetapkan persyaratan yang diskriminatif serta menciptakan persaingan semu diantara peserta tender;-----

56.4 Kesimpulan; -----

56.4.1 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa Surat dan/atau dokumen, keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terlapor, serta barang bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, maka Investigator berkesimpulan telah terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal pada tender *a quo*, dan telah terbukti terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----

56.4.2 Bahwa Investigator merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk menyatakan Para Terlapor dalam perkara *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999; -

56.4.3 Bahwa Investigator merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk memberikan saran rekomendasi kepada atasan langsung Terlapor I untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I;---

56.4.4 Bahwa Investigator merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999;-----

56.4.5 Bahwa Investigator merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk memberikan saran/rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan/atau Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencabut Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket;-----

57. Menimbang bahwa Terlapor I (Pokja/ULP Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T11): --

57.1 Bahwa Terlapor I menyatakan keempat Paket dalam Tender *aquo* merupakan Paket Pekerjaan IPA Baja; -----

57.2 Bahwa dasar Penetapan Cara Pengadaan dalam Tender *aquo* yang dilakukan oleh Terlapor I dengan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Departemen Umum Nomor 03/SE/DC/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Penetapan Pekerjaan Kompleks Pembangunan IPA Paket dan diperkuat dengan Surat Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.01-11-Ca/599 tanggal 17 Desember 2010 perihal Ketentuan Teknis Spesifik untuk Dokumen Tender Pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum;-----

57.3 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya disebutkan bahwa IPA Paket yang ditawarkan harus mempunyai sertifikat inspeksi teknis IPA Paket untuk Teknologi maupun proses, yang dikeluarkan oleh Badan Litbang PU atau lembaga Terakreditasi oleh KAN, sehingga pada dokumen Prakualifikasi, POKJA menetapkan salah satu persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat inspeksi teknis IPA Paket (untuk teknologi maupun proses yang diminta) yang dikeluarkan oleh Balitbang PU atau lembaga terakreditasi oleh KAN, penyedia jasa yang mempunyai sertifikat inspeksi teknis IPA tersebut tergabung dalam Asosiasi Produsen Instalasi Pengolahan

Air Minum dan Air Limbah (ASPIPALI), sehingga berdasarkan hal tersebut POKJA menetapkan persyaratan Kartu Anggota ASPIPALI dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

57.4 Bahwa pada masa akhir pendaftaran salah satu calon penyedia jasa PT Jasuka Bangun Pratama mengajukan permohonan revisi persyaratan dokumen prakualifikasi yang mempersyaratkan keanggotaan ASPIPALI dengan surat Nomor 170/SJK-kbrt/III-2011 tanggal 14 Maret 2011, hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan mencabut/merevisi persyaratan keanggotaan ASPIPALI berdasarkan: -----

57.4.1 Surat ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PKPAM Sumbar kepada PT Jasuka Bangun Persada, Nomor 03/POKJA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret 2011;-----

57.4.2 Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret, sehingga dalam dokumen prakualifikasi POKJA tidak lagi memasukkan keanggotaan ASPIPALI sebagai persyaratan; -----

57.5 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Dokumen PT Bramindo (Pelapor/anggota ASPIPALI) dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur karena tidak dapat memperlihatkan dokumen asli personil Ir. Yen Rizal dan SKA personil An. Ir. Iwuk Sri Haryuniwati sudah tidak berlaku;-----

57.6 Bahwa setelah Paket IPA Baja terkontrak, PT Bramindo juga menggugat Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang, dengan putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

57.7 Bahwa proses lelang dengan prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha (Administrasi, Teknis, Keuangan, Manajerial) serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia, sesuai Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 Poin A, 5, a. ; -----

- 57.8 Bahwa POKJA/ULP Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat telah melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dan peraturan perundangan lainnya; -----
- 57.9 POKJA/ULP Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -
58. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T12): -----
- 58.1 Bahwa Surat Edaran 03//SE/Dc/2006 dikeluarkan pada Tahun 2006 sedangkan ASPIPALI mulai berdiri pada 2 Oktober 2007, sehingga jelas tidak ada kaitan dan atau keterlibatan ASPIPALI dengan adanya Surat Edaran tersebut; -----
- 58.2 Bahwa yang membedakan jenis pekerjaan dan sistem pelelangan dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi adalah Sub Bidang pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan; -----
- 58.3 Bahwa berdasarkan pernyataan dari Terlapor II dimana sebelumnya Terlapor II diberitahukan oleh Pelapor bahwa Pelapor akan mengirimkan pengaduan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang; -----
- 58.4 Bahwa pelapor yang dimaksud oleh Terlapor II mempunyai kriteria sebagai berikut: -----
- 58.4.1 Bahwa Pelapor merupakan Pabrikan IPA Paket Baja; -----
- 58.4.2 Bahwa yang Pelapor mempunyai Sertifikat Inspeksi Teknis IPA sehingga yang bersangkutan juga telah memenuhi Surat Edaran 03/SE/Dc/2006; -----
- 58.4.3 Bahwa Pelapor juga Anggota ASPIPALI, terbukti Pelapor ikut diundang dan menghadiri acara pertemuan yang diadakan oleh ASPIPALI;-----
- 58.4.4 Bahwa Pelapor tidak lulus pada tahap prakualifikasi karena personal inti (Tenaga Ahli) tidak memenuhi syarat dan bukan karena alasan KTA ASPIPALI;-----

- 58.5 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah ada pertemuan di Hotel Classic, Jakarta, sedangkan untuk Pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta mengakui menghadiri pertemuan tersebut dengan acara Penyelarasan Visi dan Harapan dari PU terhadap Pelaksanaan IPA, dengan pembicara Bapak Ir. Dhanny Sutijono (Direktur PAM Cipta Karya), Ir. Rahmat Karnadi (Ketua BPS PAM Pusat), Kasubdit Wilayah I (Jawa dan Sumatera), Kasubdit Wilayah II (Seluruh Indonesia minus Jawa dan Sumatera) ; -----
- 58.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terlapor II mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat kiranya menolak dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 dan atau menyatakan dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima; -----
59. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T13): -----
- 59.1 Bahwa adanya indikasi pengaturan harga penawaran untuk Paket 11, Paket 13, Paket 14 dan Paket 15 yang ditawarkan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV menurut kami tidak benar. Dalam hal penyampaian harga penawaran yang tidak sama antara paket satu dan lainnya adalah berdasarkan target *marketing* kami dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda atas asumsi kami masing-masing perusahaan; -----
- 59.2 Bahwa adanya dugaan persekongkolan vertikal yang diindikasikan melakukan tindakan mengeliminir atau berupaya untuk membatasi jumlah peserta dengan menetapkan persyaratan yang tidak wajar yaitu peserta harus anggota ASPIPALI dengan melampirkan KTA-nya adalah tidak benar. Karena ASPIPALI tidak/belum pernah mengeluarkan KTA sampai dengan saat ini, sehingga tidak ada satu perusahaanpun yang mempunyainya, dengan demikian siapapun mempunyai hak dan kesempatan yang sama; -----
- 59.3 Bahwa ada Pertemuan/Rapat ASPIPALI di Hotel Ambhara, Jakarta adalah benar, dimana dalam pertemuan tersebut dengan acara Penyelarasan Visi dan Harapan dari PU terhadap Pelaksanaan IPA, dengan pembicara Bapak Ir. Dhanny Sutijono (Direktur PAM Cipta Karya), Ir. Rahmat Karnadi (Ketua

BPS PAM Pusat), Kasubdit Wilayah I (Jawa dan Sumatera), Kasubdit Wilayah II (Seluruh Indonesia minus Jawa dan Sumatera);-----

59.4 Bahwa dalam Penilaian Administrasi dan teknis serta harga dalam proses pelelangan tersebut kami ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah hak sepenuhnya Tim POKJA yang tentunya mengacu atas dasar evaluasi terhadap dokumen yang kami sampaikan; -----

60. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T14);-----

60.1 Bahwa dalam setiap tender kami menawar berdasarkan target *marketing* kami dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi perusahaan masing-masing;-----

60.2 Bahwa adanya pertemuan antara semua anggota ASPIPALI dengan Pihak PU dan BPS PAM di Hotel Ambhara, Jakarta sebagai persekongkolan dalam mengatur proyek adalah tidak benar karena dalam pertemuan tersebut dari Pihak PU membicarakan tentang penyelarasan Visi dan Misi dan Harapan dari PU (sebagai Penyedia Jasa) terhadap pelaksanaan IPA, dan menurut kami sebagai pembina teknis PU wajar saja menyampaikan harapannya terhadap kualitas dan kuantitas IPA yang dihasilkan oleh penyedia jasa agar mempunyai kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pembicaraan tersebut juga dibenarkan oleh semua perusahaan baik yang tidak lulus prakualifikasi maupun yang lulus prakualifikasi yang ikut dalam tender di Sumatera Barat bahwa pertemuan tersebut membicarakan penyelarasan Visi dan Misi dan Harapan PU dan dari pihak BPSPAM membicarakan proses dan prosedur investasi di bidang air minum dan harapan perusahaan tersebut bisa mampu berinvestasi ada pekerjaan sejenis langsung ke pengguna jasa;-----

61. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 60/KPPU/Pen/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A123);-----

62. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 259/KPPU/Kep/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A124); ---
63. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A131); -----
64. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Rekomendasi; -----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. **Tentang Dugaan Pelanggaran;**-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara melakukan Pengaturan pada Harga Penawaran dimana Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menawarkan harga yang tinggi dan tidak kompetitif (*false bid*) untuk Paket tender yang tidak ingin dimenangkan dan demikian sebaliknya hal tersebut dilakukan untuk melakukan pembagian pekerjaan untuk tiap-tiap Paket pekerjaan; -----
- 1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara menetapkan persyaratan yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu (anggota ASPIPALI) sehingga menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) untuk menciptakan persaingan semu antara peserta tender dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat**, merupakan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 128/KPTS-PJTRP/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Bidang Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 020/172-Sekr/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 tentang Perubahan Susunan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka Nomor 6A, Padang, Sumatera Barat 25121, Indonesia yang beranggotakan (*vide* bukti C8)

No	NAMA	JABATAN
1	Yurizal, S.T.	Ketua
2	Hamidah, A.Md	Sekretaris
3	Sirdany, S.T. M.M.	Anggota
4	Naswiardi	Anggota
5	Asmi R. Chan	Anggota
6	Kuwartin Nababan	Anggota
7	Kisma, A.Md	Anggota

- 2.2 **Terlapor II, PT Wijaya Kusuma Emindo**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 14 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Ichsan Tedjabuana, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain *Design Engineering* dan pembuatan mesin dan perlengkapan unit pengolahan air (*package water treatment plant*), yang berkedudukan di Jalan Rawa Sumur 2 Kav BB-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Indonesia (*vide bukti C28*); -----
- 2.3 **Terlapor III, PT Juhdi Sakti Engineering**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Hapendi Harahap, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, tata lingkungan, yang berkedudukan di Jalan Danau Toba Nomor 6, Tanah Abang, Jakarta, Indonesia (*vide bukti C28*); -----
- 2.4 **Terlapor IV, PT Lepen Kencana Utama**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 21 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto, S.H. yang berkedudukan di Crown Palace II Blok D 21 Jalan Prof Soepomo, S.H. Nomor 231 Jakarta 12870 (*vide bukti C28*); -----
3. **Tentang Objek Perkara**;-----
- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di

Propinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011
(selanjutnya disebut **“Tender”**), yang meliputi 4 (empat) Paket, yaitu; -----

Nomor	Paket Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	HPS (Rp)
1.	Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kecamatan Pariaman (Paket 11) Lokasi Kota Pariaman	5.220.445.000,00	5.020.531.000,00
2.	Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Simpang Empat (Paket 13) Lokasi Kabupaten Pasaman Barat	5.440.246.000,00	5.439.965.000,00
3.	Pengembangan SPAM di Kawasan Belum Memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang di Ateh (Paket 14) Lokasi Kabupaten Solok Selatan Seluas 2.200 Ha	5.493.956.000,00	5.493.767.000,00
4.	Pengembangan SPAM di Kawasan Belum Memiliki SPAM IKK Inderapura Kecamatan Pancung Soal (Paket 15) Lokasi Kabupaten Pesisir Selatan	6.340.683.000,00	6.340.591.400,00

3.2 Bahwa urutan pemenang, harga penawaran beserta persentasenya dari HPS pada keempat paket tender *a quo* dapat dilihat pada tabel berikut: -----

Paket	Urutan Pemenang	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap HPS
Paket 11	1. PT Wijaya Kusuma Emindo	5.020.531.000,-	97,38%
	2. PT Lepen Kencana Utama	5.206,086.000,-	99,73 %
	3. PT Juhdi Sakti Engineering	5.083.435.000,-	96,17%
Paket 13	1. PT Wijaya Kusuma Emindo	5.200.607.000,-	95,60%
	2. PT Juhdi Sakti Engineering	5.260.465.000,-	96,70%
	3. PT Lepen Kencana Utama	5.370.089.000,-	98,72%
Paket 14	1. Lepen Kencana Utama	5.267.804.000,-	95,89%
	2. PT Aneka Pundi Tirta	5.329.618.000,-	97,01%
	3. PT Wijaya Kusuma Emindo	5.235.559.000,-	95,30%
Paket 15	1. PT Juhdi Sakti Engineering	6.036.243.000,-	95,20%

Paket	Urutan Pemenang	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap HPS
	2. PT Aneka Pundi Tirta	5.699.526.000,-	98,89%
	3. PT Lepen Kencana Utama	6.106.136.000,-	96,30%

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

4.2. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut; -----

4.3.1. Tentang Kesamaan Kesalahan Penulisan;-----

4.3.1.1. Berdasarkan dokumen penawaran dari Terlapor II PT Wijaya Kusuma Emindo, Terlapor III PT Juhdi Sakti Engineering, dan Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama, diperoleh fakta bahwa pada dokumen penawaran para Terlapor *a quo* terdapat kesamaan kesalahan penulisan (*vide* bukti C28);-----

4.3.1.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran tersebut, mengindikasikan terdapat kerja sama antara Terlapor II,

Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran pada Tender *a quo*;-----

4.3.1.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan penelitian dokumen, kesamaan kesalahan penulisan terbantahkan dengan adanya dokumen RKS Panitia, dimana dapat dilihat kesamaan penulisan telah ada pada dokumen pengadaan yang diberikan oleh Panitia (*vide* bukti C28); -----

4.3.1.4. Bahwa dengan demikian analisa adanya persekongkolan yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Penawaran yang diajukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo* tidak relevan untuk digunakan sebagai analisa pembuktian; -----

4.3.2. **Tentang Pengaturan Harga Penawaran;**-----

4.3.2.1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan terdapat kerjasama dalam mengatur harga penawaran, yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dengan cara sengaja menawarkan harga yang tinggi dan tidak kompetitif (*false bid*) untuk paket tender yang tidak ingin dimenangkan dan demikian sebaliknya, dengan persentase mendekati HPS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut (*vide* bukti I2): -----

Paket	Urutan Pemenang	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persentase terhadap HPS / OE
Paket 11	1. PT Wijaya Kusuma Emindo	5.020.531.000,-	97,38%
	2. PT Lepen Kencana Utama	5.206,086.000,-	99,73%
	3. PT Juhdi Sakti Engineering	5.083.435.000,-	96,17%
Paket 13	1. PT Wijaya Kusuma Emindo	5.200.607.000,-	95,60%
	2. PT Juhdi Sakti Engineering	5.260.465.000,-	96,70%
	3. PT Lepen Kencana Utama	5.370.089.000,-	98,72%

Paket 14	1. Lepen Kencana Utama	5.267.804.000,-	95,89%
	2. PT Aneka Pundi Tirta	5.329.618.000,-	97,01%
	3. PT Wijaya Kusuma Emindo	5.235.559.000,-	95,30%
Paket 15	1. PT Juhdi Sakti Engineering	6.036.243.000,-	95,20%
	2. PT Aneka Pundi Tirta	5.699.526.000,-	98,89%
	3. PT Lepen Kencana Utama	6.106.136.000,-	96,30%

4.3.2.2. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, pada pokoknya menyatakan, bahwa Terlapor IV menawar dengan harga yang cukup tinggi pada paket tender yang tidak dimenangkan. Sedangkan pada Paket 14 yang dimenangkan, Terlapor IV menawar dengan persentase yang lebih rendah dari paket-paket lainnya. Hal tersebut juga terlihat dari penawaran Terlapor III dimana Terlapor III menawar dengan harga yang cukup tinggi pada paket tender yang tidak dimenangkan, sedangkan pada Paket 15 yang dimenangkan Terlapor III menawar dengan prosentase yang lebih rendah dari paket-paket lainnya (*vide bukti I2*);-----

4.3.2.3. Bahwa berdasarkan dokumen, harga satuan yang ditawarkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah sebagai berikut (*vide bukti C30*): -----

a. Harga satuan Terlapor III;-----

PT Juhdi Sakti Engineering	Paket 11	Paket 13	Paket 14	Paket 15 (Pemenang)
Upah				
Pekerja	48,900	49,900	47,800	45,700
Mandor	68,400	69,900	66,800	64,000
Tukang Pipa	63,500	64,900	62,100	59,400
Tukang Batu	58,600	59,900	57,300	54,900

PT Juhdi Sakti Engineering	Paket 11	Paket 13	Paket 14	Paket 15 (Pemenang)
Tukang Kayu	58,600	59,900	57,300	54,900
Tukang Besi	63,500	64,900	62,100	59,400
Tukang Las	68,400	69,900	66,800	64,000
Tukang Cat	58,600	59,900	57,300	54,900
Tukang Anyam	58,600	59,900	57,300	54,900
Tukang Las PE	68,400	69,900	66,800	64,000
Kepala Tukang	73,300	74,800	71,600	68,600
Mekanik	68,400	69,900	66,800	64,000
Operator Alat	68,400	69,900	66,800	64,000
Bahan				
Batu Bata Merah	700	700	700	600
Batu Terawang (Roster) uk. 12 x 11 x 24 cm	4,400	4,500	4,300	3,700
Batu Kali Bulat Utuh	105,200	119,700	102,500	97,700
Batu Pecah Tangan 15/20	127,100	144,700	123,900	118,000
Kerikil Beton	157,800	179,600	153,800	146,500
Kerikil Beton (Bobot Isi 1350 Kg/m3)	133,33	133,33	114	134
Pasir Beton	166,800	109,700	94,000	89,500
Pasir Pasang	83,400	89,800	76,900	73,300
Pasir Urug	60,300	64,900	55,600	52,900
Timbunan Sirtu	102,000	109,700	94,000	89,500
Keramik 20 x 20	1,900	2,000	1,900	1,800
Keramik 30 x 30	5,800	5,900	5,700	5,400
Water Stop lebar 20 cm	194,600	209,500	200,400	191,900
Semen Portland (50 Kg/zak)	1,100	1,100	1,100	1,000
Semen Warna	17,100	17,500	16,700	16,000

PT Juhdi Sakti Engineering	Paket 11	Paket 13	Paket 14	Paket 15 (Pemenang)
Cat Besi	34,200	35,000	33,400	32,000
Cat Minyak	27,400	28,000	26,800	25,600
Cat Tembok	29,300	30,000	28,700	27,500
Cat Water Proofing	36,700	37,400	35,800	34,300
Cat Dasar	29,300	30,000	28,700	27,500
Dempul	16,700	17,000	16,300	15,600
Meni Kayu	24,500	25,000	23,900	22,900
Plamur Kayu	19,600	20,000	19,100	18,300
Minyak Bekisting	11,800	15,000	14,400	11,000
Kuas	-	12,000	11,500	9,200
Engsel Kupu-Kupu	26,900	27,500	26,300	25,200
Kunci Tanam Antik	180,700	184,500	167,000	159,900
Kait Angin	21,500	22,000	21,000	20,100
Paku Biasa 1/2" - 1"	17,600	18,000	17,200	14,700
Paku Biasa 2" - 5"	16,700	17,000	16,300	13,900
Paku Plafond Triplek	14,700	15,000	14,400	12,300
Angker Baut & Mur DN 16 mm panjang 30cm	37,200	44,900	38,500	20,400
Besi Beton	9,300	11,300	9,400	9,000
Baja Profil	13,700	16,500	12,900	12,300
Plat Baja	13,700	16,500	12,900	12,300
Kawat Ikat Beton	11,600	14,000	12,000	11,400
Kawat beronjong (digalvano DN 4 mm)	10,000	12,000	10,300	9,800
Kawat Las	14,900	18,000	15,400	14,700
Sewa Mesin test pipa	175,200	177,600	172,800	170,400
Sewa Mesin test pipa	21,900	22,200	21,600	21,300
Sewa Mesin Las	26,500	26,900	26,200	25,900

PT Juhdi Sakti Engineering	Paket 11	Paket 13	Paket 14	Paket 15 (Pemenang)
Sewa Bult Fusion Welding	35,400	35,800	35,100	34,800
Pintu KM (Fiberglass) + Kusen	341,800	349,100	334,000	319,700
Kran Air 3/4"	17,100	17,500	16,700	16,000
Seal Tape	3,500	3,500	3,400	3,200
Truss C.75.1.00	32,100	32,800	31,400	23,800
Truss C.75.0.75	34,300	35,000	33,500	24,400
Reng/Tospan	24,500	25,000	23,900	20,400
Talang	122,100	124,700	119,300	101,700
Baut/Screw 14/20	7,900	8,000	7,700	6,600
Baut/Screw 16/16	9,800	10,000	9,600	8,200
Dyna Bolt	9,800	10,000	9,600	8,200

b. Harga satuan Harga Terlapor IV; -----

PT Lepen Kencana Utama	Paket 11	Paket 13	Paket 14 (Pemenang)	Paket 15
Upah				
Pekerja	40,800	40,800	35,700	40,800
Mandor	56,000	56,000	49,000	56,000
Tukang Pipa	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Batu	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Kayu	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Besi	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Las	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Cat	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Anyam	52,000	52,000	45,500	52,000
Tukang Las PE	52,000	52,000	45,500	52,000
Kepala Tukang	56,000	56,000	49,000	56,000
Mekanik	76,000	76,000	66,500	76,000

PT Lepen Kencana Utama	Paket 11	Paket 13	Paket 14 (Pemenang)	Paket 15
Operator Alat	80,000	80,000	70,000	80,000
Bahan				
Batu Bata Merah	650	580	550	550
Batu Terawang (Roster) uk. 12 x 11 x 24 cm	6,500	5,850	5,520	5,520
Batu Kali Bulat Utuh	114,750	114,750	108,000	108,000
Kerikil Beton	119,000	119,000	112,000	112,000
Kerikil Beton (Bobot Isi 1350 Kg/m3)	88,15	88,15	82	82,96
Pasir Beton	97,750	97,750	92,000	92,000
Pasir Beton (Bobot Isi 1400 Kg/m3)	69,82	69,82	65	65,71
Pasir Pasang	97,750	97,750	92,000	92,000
Pasir Urug	80,750	80,750	76,000	76,000
Tanah Urug	81,600	81,600	76,800	76,800
Timbunan Sirtu	93,500	93,500	88,000	88,000
Keramik 10 x 10	1,350	1,215	1,143	1,143
Keramik 10 x 20	1,500	1,350	1,270	1,270
Keramik 20 x 20	3,500	3,150	2,970	2,970
Keramik 30 x 30	7,500	6,750	6,370	6,370
Plint Keramik 10 cm	1,500	1,350	1,270	1,270
Water Stop lebar 20 cm	65,000	58,500	85,000	85,000
Semen Portland (50 Kg/zak)	52,250	52,250	1,040	1,040
Semen Warna	3,500	3,325	3,320	3,320
Cat Besi	45,000	42,750	40,500	40,500
Cat Minyak	50,000	47,500	45,000	45,000
Cat Tembok	45,000	42,750	40,500	40,500
Cat Water Proofing	45,000	42,700	40,500	40,500

PT Lepen Kencana Utama	Paket 11	Paket 13	Paket 14 (Pemenang)	Paket 15
Cat Dasar	27,500	26,120	24,750	24,750
Dempul	9,200	8,740	8,280	8,280
Residu	15,500	14,720	13,950	13,950
Meni Kayu	16,100	15,290	14,490	14,490
Plamur Kayu	40,500	38,470	36,450	36,450
Plamur Tembok	40,500	38,470	17,760	36,450
Minyak Bekisting	11,500	10,920	10,350	10,350
Amplas	4,600	4,140	3,910	3,910
Kuas	15,000	13,500	12,750	12,750
Engsel angin	11,500	10,350	9,770	9,770
Kunci Tanam Antik	140,300	126,270	13,000	119,250
Kait Angin	14,000	12,600	11,900	11,900
Paku Biasa 1/2" - 1"	20,000	18,000	11,050	11,050
Paku Biasa 2" - 5"	20,000	18,000	11,050	11,050
Paku Plafond Triplek	25,300	22,770	21,500	21,500
Paku Atap Seng	20,700	18,630	17,590	17,590
Paku Atap Asbes	27,600	24,840	23,460	23,460
Angker Baut & Mur DN 16 mm panjang 30 cm	17,250	15,520	14,660	14,660
Besi Beton	11,400	11,400	11,400	11,400
Rangka Naco 8 daun + kaca	173,650	156,280	147,600	147,600
ijuk	9,200	8,280	7,820	9,200
Wastafel	448,500	403,650	381,220	381,220
Bak Cuci Piring Stainless Steel	345,500	310,950	293,670	293,670
Closet jongkok porselin	103,000	92,700	87,550	87,550
Floor Drain	34,500	31,050	29,320	29,320
Sewa Mesin test pipa	74,500	74,500	70,030	70,770
Sewa Mesin test pipa	124,750	124,750	117,260	118,510

PT Lepen Kencana Utama	Paket 11	Paket 13	Paket 14 (Pemenang)	Paket 15
Sewa Mesin Las	125,200	125,200	117,680	118,940
Sewa Bult Fusion Welding	75,200	75,200	70,500	71,440
Air (Untuk pengetesan pipa)	6,000	6,000	5,700	5,700
Air (Untuk pengecoran beton) 1000 Kg/m3	6	6	5,70	5,70
Pagar BRC standar 2,4x1,2 m	500,000	450,000	425,000	425,000
Klem Pagar BRC	15,000	13,500	12,750	12,750
Engsel Biasa	15,300	13,770	13,000	13,000
Engsel Besar	30,750	27,670	26,130	26,130
Grendel 6"	10,000	9,000	8,500	8,500
Grendel 4"	8,000	7,200	6,800	6,800
Kunci gembok	14,000	12,600	11,900	11,900
Mur Baut DN 8 mm x 3" untuk Pagar	3,450	3,100	2,930	2,930
Pintu KM (Fiberglass) + Kusen	345,000	310,500	293,250	293,250
Pipa PVC DN 4" air kotor	82,400	73,240	70,450	86,970
Pipa PVC DN 3" air kotor	53,290	47,370	48,510	56,250
Pipa/Buls Beton DN 15 cm	18,630	18,630	18,420	19,660
Kran Air 3/4"	6,210	6,210	53,400	6,550
Seal Tape	-	3,620	35,770	3,420

4.3.2.4. Bahwa berdasarkan tabel harga satuan di atas, dapat dilihat bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menawar harga satuan yang lebih rendah untuk paket yang dimenangkan;-----

4.3.2.5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran fakta tersebut membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

- 4.3.2.6. Berdasarkan keterangan dari saksi, Direktur PT Jasuka Bangun Pratama, diperoleh fakta persidangan bahwa salah satu indikasi persekongkolan pada tender *a quo* adalah harga penawaran yang mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari nilai pagu (*vide* bukti T4); -----
- 4.3.2.7. Berdasarkan keterangan Ahli bahwa kemiripan harga penawaran yang mendekati HPS mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan adanya pergantian urutan pemenang pada Paket Tender *a quo* yang berbeda secara sistematis merupakan indikasi adanya persekongkolan (*vide* bukti B25);-----
- 4.3.2.8. Berdasarkan keterangan Ahli bahwa pengaturan harga satuan merupakan indikasi adanya persekongkolan (*vide* bukti B25); -
- 4.3.2.9. Bahwa terkait pengaturan harga penawaran, Terlapor II, PT Wijaya Kusuma Emindo pada pokoknya membantah adanya kerjasama dalam mengatur harga penawaran, karena dalam setiap tender masing-masing perusahaan menawar berdasarkan target *marketing* dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda. Hal ini diperkuat pada Paket 14, harga penawaran Terlapor II juga paling murah sehingga tidak benar apabila dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan (*vide* bukti T1);-----
- 4.3.2.10. Bahwa terkait pengaturan harga penawaran, Terlapor III, PT Juhdi Sakti Engineering pada pokoknya membantah adanya kerjasama dalam mengatur harga penawaran, karena kriteria pemenang Tender didasarkan atas nilai gabungan terhadap hasil evaluasi Tahap I (Administrasi dan teknis) dan hasil evaluasi Tahap II (penawaran harga) yang perhitungannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Penyampaian harga penawaran yang tidak sama antara poaket yang satu dengan yang lainnya didasarkan pada target

marketing dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda (*vide* bukti T2); -----

- 4.3.2.11. Bahwa terkait pengaturan harga penawaran, Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama pada pokoknya membantah adanya kerjasama dalam mengatur harga penawaran, karena dalam setiap tender masing-masing perusahaan menawar berdasarkan target *marketing* dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda. Pada penawaran paket 11, 13, 14 dan 15 penawaran Terlapor IV semuanya dengan nilai tinggi dari peserta lainnya. Terbukti pada Paket 14, baik sebelum maupun sesudah hasil koreksi penawaran Terlapor IV berada di peringkat kedua (*vide* bukti T2);-----
- 4.3.2.12. Berdasarkan Surat dan/atau dokumen serta petunjuk, Majelis Komisi menilai bahwa benar terdapat pergantian urutan pemenang secara sistematis pada paket tender yang berbeda;---
- 4.3.2.13. Berdasarkan Surat dan/atau dokumen serta petunjuk Majelis Komisi menilai bahwa benar harga penawaran dari para Terlapor mendekati HPS dengan persentase mendekati 100% (seratus persen); -----
- 4.3.2.14. Berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli, Majelis Komisi menilai bahwa indikasi persekongkolan dapat dilihat dari adanya pergantian urutan pemenang secara sistematis pada paket tender yang berbeda serta harga penawaran dari peserta tender yang mendekati HPS dengan persentase mendekati 100% (seratus persen); -----
- 4.3.2.15. Bahwa berkaitan dengan harga satuan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel harga satuan milik Terlapor III dan Terlapor IV, terjadi disparitas harga yang cukup signifikan pada item barang yang sama, untuk di tempat / paket yang berbeda; -----

- 4.3.2.16. Majelis Komisi berpendapat alasan *strategi marketing* yang dijelaskan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak relevan dan tidak cukup menjelaskan fakta persidangan yang ada, terutama terkait disparitas harga tersebut; -----
- 4.3.2.17. Bahwa Majelis Komisi menilai tanggapan dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak cukup kuat membuktikan bantahannya sehingga harus dikesampingkan; -----
- 4.3.2.18. Bahwa Majelis Komisi berpendapat harga satuan merupakan komponen signifikan dalam menentukan harga penawaran akhir. Majelis Komisi menilai disparitas harga tersebut merupakan hal yang tidak wajar, dan merupakan bentuk tindakan mengalah yang dilakukan Terlapor III di paket 11, Paket 13 dan Paket 14, dan Terlapor IV di Paket 11, Paket 13 dan Paket 15;-----
- 4.3.2.19. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Saksi, Direktur PT Jasuka Bangun Pratama terkait salah satu indikasi persekongkolan pada tender *a quo* adalah harga penawaran yang mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari HPS;-----
- 4.3.2.20. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 pada Bab IV poin 4.2. angka ke-10, indikasi persekongkolan adalah antara lain: 1) Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama, 2) Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut;-----
- 4.3.2.21. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli terkait kemiripan harga penawaran yang mendekati HPS mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan adanya pergantian urutan pemenang pada Paket yang berbeda menunjukkan adanya persekongkolan;-----

- 4.3.2.22. Bahwa Majelis Komisi menilai prosentase harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang mendekati HPS dengan kisaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen), atau hampir mencapai 100% (seratus persen), dan dikaitkan dengan fakta disparitas harga satuan, menunjukkan adanya pengaturan harga penawaran yang membuktikan terjadinya persekongkolan; -----
- 4.3.2.23. Bahwa Majelis Komisi menilai keikutsertaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada Paket Tender *a quo* tidak diiringi dengan keseriusan masing-masing Terlapor untuk menang pada semua Paket Tender yang diikuti, karena berdasarkan daftar harga satuan pada dokumen penawaran yang diajukan masing-masing Terlapor untuk tiap-tiap Paket Tender, masing-masing Terlapor seharusnya dapat mengajukan dokumen penawaran dengan harga terendah atau kompetitif untuk semua paket tender yang diikuti sama seperti penawaran pada paket yang dimenangkan; -----
- 4.3.2.24. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang mendaftar di Paket 11, Paket 13, Paket 14 dan Paket 15 Tender *a quo* namun tidak diiringi dengan keseriusan untuk memenangkan di paket-paket tender tersebut hanya untuk menciptakan persaingan semu dalam proses tender *a quo*; -----
- 4.3.3. **Tentang adanya Pertemuan di Hotel Ambhara Jakarta;**-----
- 4.3.3.1. Berdasarkan keterangan Saksi, Direktur Utama PT Bramindo, terdapat pertemuan di Hotel Classic, Jakarta pada kisaran bulan Maret tahun 2011 atas undangan dari Harri Ilyas, Direktur Utama PT Lepen Kencana Utama. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tjatja Rosadi, Ketua ASPIPALI dan Mawardi (*vide* bukti B22);-----

- 4.3.3.2. Berdasarkan keterangan Harri Ilyas, Direktur Utama Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama, membenarkan terdapat pertemuan di Hotel Classic, Jakarta yang dihadiri oleh Tjatja Rosadi, Ketua ASPIPALI dan Jefri Cahya Direktur Utama PT Bramindo (*vide* bukti B26); -----
- 4.3.3.3. Berdasarkan keterangan Saksi, Direktur Utama PT Bramindo menyatakan bahwa pertemuan di Hotel Classic, Jakarta membahas mengenai permintaan pencabutan gugatan PTUN di Padang, dimana Saksi juga dijanjikan akan diberikan pekerjaan IPA Paket di Sumatera Barat, Riau dan Kalimantan pada tahun 2011 (*vide* bukti B22);-----
- 4.3.3.4. Berdasarkan keterangan dari Saksi, Direktur PT Jasuka Bangun Pratama, diperoleh fakta persidangan bahwa ASPIPALI pernah mengadakan pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta (*vide* bukti B15);-----
- 4.3.3.5. Berdasarkan keterangan dari Saksi, Tjatja Rosadi, Direktur PT Dharma Karya Dhika Alambana, yang juga merupakan Ketua ASPIPALI, diperoleh fakta persidangan bahwa ASPIPALI pernah mengadakan pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta (*vide* bukti B8);-----
- 4.3.3.6. Berdasarkan keterangan dari Terlapor II PT Wijaya Kusuma Emindo, Terlapor III PT Juhdi Sakti Engineering serta Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama, membenarkan terjadi pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta pada bulan Maret 2011 yang diselenggarakan oleh ASPIPALI, dengan mengundang perwakilan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (*vide* bukti B19, B20, B26); -----
- 4.3.3.7. Berdasarkan keterangan dari Saksi, Direktur PT Bramindo, diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi ikut menghadiri pertemuan ASPIPALI di Hotel Ambhara, Jakarta pada bulan Maret 2011 (*vide* bukti B22);-----

- 4.3.3.8. Berdasarkan Dokumen Laporan terdapat pertemuan antara anggota ASPIPALI yang juga dihadiri oleh Danny Sutijono (Direktur PAM Cipta Karya), Rahmat Karnadi (Ketua BPS PAM Pusat) yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk tidak memberikan kepada dukungan rekanan lain dan pengaturan paket pekerjaan yang ada di Dirjen Cipta Karya kepada anggota ASPIPALI (vide bukti C1); -----
- 4.3.3.9. Berdasarkan keterangan dari Saksi, Direktur Utama PT Jasuka Bangun Pratama bahwa ASPIPALI pernah mengadakan pertemuan yang membahas pengaturan paket-paket tender yang akan dimenangkan oleh anggota ASPIPALI (vide bukti B15); -----
- 4.3.3.10. Berdasarkan Keterangan Saksi, Direktur Utama PT Bramindo bahwa beberapa saat sebelum acara dimulai Ketua ASPIPALI membahas pembagian tender Paket-Paket IPA kepada para anggota ASPIPALI yang akan diselenggarakan Kementerian PU pada tahun 2011 mendatang (vide bukti B22);- -----
- 4.3.3.11. Bahwa keterangan Ahli di Persidangan pada pokoknya menyatakan pertemuan antara pemberi pekerjaan (Dirjen) dan pelaku usaha adalah hal yang tidak wajar, melanggar etika pengadaan, dan merupakan indikasi persekongkolan, serta melanggar Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide bukti B25); -----
- 4.3.3.12. Bahwa dalam Kesimpulan akhir Persidangan dari Terlapor II PT Wijaya Kusuma Emindo, Terlapor III PT Juhdi Sakti Engineering serta Terlapor IV PT Lepen Kencana Utama, pada pokoknya berisi membenarkan adanya pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta yang dihadiri pula perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Dhanny Sutijono (Direktur PAM Cipta Karya), Rahmat Karnadi (Ketua BPS

PAM Pusat), Kasubdit Wilayah I (Jawa dan Sumatera), Kasubdit Wilayah II (Seluruh Indonesia minus Jawa dan Sumatera), namun isi pertemuan membahas mengenai penyalarsan visi dan harapan (*vide bukti T12, T13, T14*); -----

- 4.3.3.13. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Komisi menilai benar adanya pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011 atau setidaknya pada bulan Maret 2011 yang diselenggarakan oleh ASPIPALI dan dihadiri oleh anggota ASPIPALI; -----
- 4.3.3.14. Berdasarkan penelitian dokumen, terdapat fakta bahwa pengumuman tender dilakukan pada tanggal 2 Maret 2011 pada surat kabar harian Tempo dan laman (*website*) Kementerian Pekerjaan Umum sedangkan pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 6 Mei 2011, sehingga diperoleh kesimpulan, pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta terjadi pada saat tender sudah berlangsung (*vide bukti C27*); ---
- 4.3.3.15. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ASPIPALI sebagai asosiasi yang belum terdaftar di LPJKN dan belum mempunyai status hukum yang tetap, namun memiliki kemampuan untuk mengundang pejabat Struktural dari Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Terhadap fakta ini Majelis Komisi menilai hal ini adalah hal yang tidak wajar dan menggugurkan dalil dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bahwa ASPIPALI hanya bersifat paguyuban (*vide bukti B6, B12*); -----
- 4.3.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli terkait etika pengadaan dimana para peserta tender tertentu tidak diperkenankan melakukan pertemuan sebelum tender dilaksanakan, terlebih lagi dengan pihak pemberi pekerjaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (*vide bukti B25*); -----

- 4.3.3.17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta merupakan sarana bagi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk membagi-bagikan pekerjaan tender Pekerjaan IPA Paket, termasuk tender *a quo* dengan difasilitasi oleh ASPIPALI (*vide* bukti B22, B25);-----
- 4.3.3.18. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pengaturan pemenang untuk pekerjaan pada IPA Paket yang dilakukan oleh ASPIPALI kepada para anggotanya pada saat pertemuan di Hotel Ambhara Jakarta sebelum Pekerjaan IPA Paket pada tahun 2011 dilaksanakan; -----
- 4.3.4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pdt.Sus/2010, dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factors*);-----
- 4.3.5. Berdasarkan fakta persidangan dan analisa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa:-----
- 4.3.5.1. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan anggota ASPIPALI;-----
- 4.3.5.2. Harga penawaran ketiganya memiliki prosentase melebihi 90% (sembilan puluh persen) dari nilai HPS;-----
- 4.3.5.3. Terdapat pergantian urutan pemenang secara sistematis untuk paket yang berbeda; -----
- 4.3.5.4. Fakta-fakta diatas bersesuaian dengan faktor lain dimana benar terdapat pertemuan ASPIPALI di Hotel Ambhara, Jakarta untuk membagi-bagi pemenang.; -----
- 4.3.6. Berdasarkan keseluruhan analisa tersebut, Majelis Komisi berpendapat benar telah terjadi persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo*-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 5.2.1. Tentang Persyaratan ASPIPALI; -----
- 5.2.1.1. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terlapor I terbukti melakukan tindakan diskriminatif dengan menetapkan persyaratan tender dimana peserta harus merupakan anggota Asosiasi Produsen Instalasi Air Minum dan Air Limbah (ASPIPALI), sehingga mensyaratkan adanya Kartu Tanda Anggota yang harus dilampirkan pada dokumen penawaran peserta (*vide bukti I2*); -----
- 5.2.1.2. Berdasarkan Dokumen Kualifikasi Tender, BAB IV Lembar Data Kualifikasi pada Point ke 2 huruf a, menyatakan bahwa Peserta Kualifikasi harus memiliki salah satunya Kartu Anggota Asosiasi Produsen Instalasi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (ASPIPALI) (*vide bukti C9*); -----
- 5.2.1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, pada tender *a quo*, dari 13 perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi, seluruhnya merupakan anggota ASPIPALI (*vide bukti I2*); -----
- 5.2.1.4. Berdasarkan Keterangan Saksi, PT Jasuka Bangun Pratama, PT Citra Karya Indoraya, PT Firpect Graha Sarana, PT Maswandi dan PT Bramindo, bahwa benar terdapat persyaratan KTA ASPIPALI pada saat kualifikasi (*vide bukti B15*); -----

- 5.2.1.5. Berdasarkan keterangan Saksi, PT Jasuka Bangun Pratama, PT Citra Karya Indoraya, PT Firpect Graha Sarana, PT Maswandi dan PT Bramindo, diperoleh fakta bahwa Saksi merupakan anggota ASPIPALI (*vide* bukti B6, B10, B15, B18, B22); -----
- 5.2.1.6. Berdasarkan Keterangan dari Terlapor I selaku Panitia Tender menyatakan benar bahwa Terlapor I selaku Panitia Tender menetapkan persyaratan sebagaimana Point 5.2.1.1 diatas (*vide* bukti B9);-----
- 5.2.1.7. Berdasarkan keterangan Terlapor I selaku Panitia Tender, menyatakan bahwa Persyaratan sebagaimana Point 5.2.1.1 diatas telah dicabut dikarenakan adanya surat protes dari PT Jasuka Bangun Pratama terhadap persyaratan Kartu Anggota ASPIPALI tersebut (*vide* bukti B9); -----
- 5.2.1.8. Berdasarkan keterangan Saksi, PT Jasuka Bangun Pratama, diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap persyaratan KTA ASPIPALI, Saksi melakukan sanggahan kepada Panitia (*vide* bukti B15); -----
- 5.2.1.9. Berdasarkan alat bukti dokumen diperoleh fakta bahwa benar PT Jasuka Bangun Pratama melakukan sanggahan terkait persyaratan KTA ASPIPALI kepada panitia melalui Surat Nomor 170/JSK-Kbrt/III/2011 perihal Permohonan Revisi Persyaratan Dokumen Prakualifikasi tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti C40); -----
- 5.2.1.10. Berdasarkan alat bukti dokumen diperoleh fakta bahwa panitia membalas sanggahan yang dilakukan oleh PT Jasuka Bangun Pratama terkait persyaratan KTA ASPIPALI melalui Surat Nomor 03/POKJA/PKPAM-SB/III/2011 perihal Revisi Persyaratan Dokumen Prakualifikasi tanggal 16 Maret 2011 (*vide* bukti C41); -----
- 5.2.1.11. Berdasarkan keterangan Terlapor I, diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Panitia menetapkan

persyaratan KTA ASPIPALI pada lembar data Kualifikasi bagi peserta kualifikasi (*vide* bukti B9); -----

- 5.2.1.12. Berdasarkan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta yang pada pokoknya berisi bahwa benar terdapat persyaratan KTA ASPIPALI pada lembar data kualifikasi (*vide* bukti T1, T2, T3);-----
- 5.2.1.13. Berdasarkan Keterangan Terlapor I selaku Panitia Tender diperoleh fakta yang pada pokoknya berisi bahwa panitia telah mencabut persyaratan terkait Kartu Anggota ASPIPALI melalui Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret Tahun 2011. Hal tersebut dilakukan karena adanya surat sanggahan dari PT Jasuka Bangun Pratama terkait persyaratan KTA ASPIPALI (*vide* bukti B9); -----
- 5.2.1.14. Berdasarkan keterangan dari Saksi, PT Jasuka Bangun Pratama, diperoleh fakta yang pada pokoknya berisi bahwa benar panitia membalas surat sanggahan terkait dengan persyaratan KTA ASPIPALI melalui Surat ULP-Pokja Satker PKPAM Sumbar Nomor 03/POKJA/PKPAM-SB/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, perihal revisi persyaratan dokumen prakualifikasi, kepada PT Jasuka Bangun Pratama (*vide* bukti B15); -----
- 5.2.1.15. Berdasarkan alat bukti dokumen diperoleh fakta bahwa benar terdapat Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret Tahun 2011 yang pada pokoknya berisi pencabutan persyaratan KTA ASPIPALI pada lembar data kualifikasi (*vide* bukti C43);-----
- 5.2.1.16. Berdasarkan keterangan Saksi, PT Aneka Pundi Tirta, PT Citra Karya Indoraya, PT Firpect Graha Sarana dan PT Bramindo,

diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun mengetahui adanya Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 tanggal 16 Maret Tahun 2011 tentang pencabutan atau penghapusan persyaratan KTA ASPIPALI (*vide* bukti B5);-----

- 5.2.1.17. Berdasarkan keterangan dari Terlapor I diperoleh fakta yang pada pokoknya berisi bahwa benar panitia mencabut persyaratan KTA ASPIPALI dari lembar data kualifikasi melalui Berita Acara Ralat namun perubahan persyaratan tersebut tidak dicantumkan dalam addendum dan atau perubahan dokumen kualifikasi (*vide* bukti B9);-----
- 5.2.1.18. Berdasarkan keterangan dari Terlapor I diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Panitia membuat Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi tersebut namun Panitia tidak mengunggah Berita Acara Ralat tersebut sehingga peserta Tender tidak mengetahui adanya Berita Acara Ralat tersebut (*vide* bukti B9); -----
- 5.2.1.19. Berdasarkan keterangan dari Terlapor I diperoleh fakta bahwa benar Panitia tidak mengunggah Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi tersebut dikarenakan pada saat Panitia akan mengunggah Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 01/BAPRA/PKPAM-SB/III-2011 dilakukan pada tanggal 16 Maret 2011 yang telah melewati batas akhir pendaftaran sehingga ketika akan mengunggah Berita Acara Ralat tersebut sistem sudah ditutup mengingat Tender *a quo* menggunakan sistem *e-proc* (*vide* bukti B9);-----
- 5.2.1.20. Berdasarkan keterangan Ahli, diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap perubahan yang terjadi terhadap persyaratan dokumen pengadaan barang/jasa harus

dituangkan dalam bentuk *addendum* dan atau perubahan dokumen kualifikasi yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen kualifikasi dan tidak cukup hanya dengan Berita Acara Ralat Persyaratan Kualifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Panitia. Perubahan persyaratan tersebut wajib diberitahukan Panitia kepada seluruh peserta Tender karena seluruh peserta Tender memiliki hak yang sama selama Proses Tender berlangsung (*vide* bukti B25); -----

- 5.2.1.21. Bahwa keterangan Ahli pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan panitia tidak mengunggah perubahan persyaratan dokumen kualifikasi dikarenakan masa akhir pendaftaran telah ditutup adalah tidak relevan (*vide* bukti B25);-----
- 5.2.1.22. Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam tender yang menggunakan sistem *e-proc* jika masa pendaftaran telah berakhir dan Panitia tidak memiliki cukup waktu untuk mengunggah perubahan dokumen kualifikasi, Panitia dapat meminta perpanjangan waktu pada Pihak penyedia layanan pengadaan secara elektronik agar perubahan dokumen kualifikasi tersebut dapat diunggah dan seluruh peserta Tender dapat mengetahuinya (*vide* bukti B25);-----
- 5.2.1.23. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 pada Bab IV Angka 4.2. point ke-3, indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi antara lain: 1) Terdapat persyaratan pra kualifikasi yang membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu, 2) Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu 3) Adanya persyaratan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta; -----

- 5.2.1.24. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I (Pokja) yang menetapkan persyaratan KTA ASPIPALI pada persyaratan kualifikasi, merupakan tindakan yang diskriminatif dan menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha lain yang bukan merupakan anggota ASPIPALI;-----
- 5.2.1.25. Majelis Komisi berpendapat, orientasi kualitas hasil / output pada paket IPA Paket dapat diperoleh dengan menetapkan persyaratan yang lebih spesifik, dan bukan dengan cara menetapkan persyaratan ASPIPALI. Hal ini didukung fakta bahwa dibandingkan dengan tender IPA Paket serupa di beberapa provinsi lain, maka hanya dalam perkara *a quo* saja yang menetapkan persyaratan ASPIPALI; -----
- 5.2.1.26. Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli, bahwa perubahan yang terjadi terhadap persyaratan dokumen pengadaan barang/jasa harus dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau perubahan dokumen kualifikasi, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen kualifikasi, dan tidak cukup hanya dengan berita acara rapat sebagaimana yang dilakukan oleh Pokja; -----
- 5.2.1.27. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli terkait tender yang menggunakan sistem *e-proc* jika masa pendaftaran telah berakhir dan Panitia tidak memiliki cukup waktu untuk mengunggah perubahan dokumen kualifikasi, Panitia dapat meminta perpanjangan waktu pada Pihak penyedia layanan pengadaan secara elektronik agar perubahan dokumen kualifikasi tersebut dapat diunggah dan seluruh peserta Tender dapat mengetahuinya;-----
- 5.2.1.28. Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dan sebagaimana telah dikuatkan oleh Ahli, bahwa Berita Acara Rapat yang menghapus persyaratan ASPIPALI tidak sah dan

tidak berlaku, karena setiap perubahan persyaratan kualifikasi harus dituangkan dalam sebuah *addendum*;-----

5.2.1.29. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I (Pokja) dengan tidak mengunggah (*upload*) perubahan atas persyaratan kualifikasi, menyebabkan peserta tender tidak mengetahui adanya perubahan persyaratan tersebut, merupakan tindakan yang tidak transparan; -----

5.2.1.30. Majelis Komisi sependapat dengan Investigator, bahwa Berita Acara Ralat dibuat pada tanggal 16 Maret 2011, dimana pada tanggal tersebut merupakan tahap pengambilan dokumen pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan persyaratan tersebut tidak relevan untuk digunakan, karena tahap kualifikasi sudah lewat, sehingga perusahaan yang bukan merupakan anggota ASPIPALI tidak bisa lagi mendaftar (*vide* C dok Berita Acara Ralat, dok pengumuman/tahapan tender);--

5.2.1.31. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi berpendapat penetapan persyaratan ASPIPALI pada tahap kualifikasi merupakan bentuk fasilitasi Pokja kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV agar menjadi pemenang Tender -----

5.2.2. Tentang Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya;-----

5.2.2.1. Berdasarkan keterangan Terlapor I, diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa benar panitia menetapkan sistem Prakualifikasi pada Tender *a quo* (*vide* bukti B9); -----

5.2.2.2. Berdasarkan keterangan Terlapor I, diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar panitia menetapkan bobot evaluasi teknis dengan ambang batas 65% (enam puluh lima persen) pada tahap pemasukan dokumen teknis (*vide* bukti B9);-----

5.2.2.3. Berdasarkan keterangan Terlapor I, diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penetapan sistem Prakualifikasi

pada Tender *a quo* didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket dan Surat Direktur Pengembangan Air Minum Nomor Um.01.11-ca/599 tanggal 17 Desember 2010, perihal Ketentuan Teknis Spesifik untuk Dokumen Tender pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi, kepada Satker PKPAM Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti B9); -----

- 5.2.2.4. Berdasarkan alat bukti dokumen bahwa benar terdapat Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket dan Surat Direktur Pengembangan Air Minum Nomor Um.01.11-ca/599 tanggal 17 Desember 2010, perihal Ketentuan Teknis Spesifik untuk Dokumen Tender pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi, kepada Satker PKPAM Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti C38);-----
- 5.2.2.5. Berdasarkan Keterangan dari Saksi, Agus Akhyar (Kasubdit Wilayah I, Direktorat Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta Karya), diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar terdapat Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket (*vide* bukti B24); -----
- 5.2.2.6. Berdasarkan Keterangan dari Saksi, Agus Akhyar (Kasubdit Wilayah I, Direktorat Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta Karya), diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan

IPA Paket agar masyarakat dalam memperoleh air minum dengan cepat, sehingga pengerjaannya dilakukan oleh produsen air minum yang telah memiliki inspeksi teknis IPA, karena sudah termasuk desain (vide bukti B24); -----

- 5.2.2.7. Berdasarkan keterangan dari Saksi, Agus Akhyar (Kasubdit Wilayah I, Direktorat Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta Karya), diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kriteria 'teknologi tinggi' pada tender Paket IPA Baja dikarenakan Tender tersebut memerlukan keahlian dalam merancang peralatan (vide bukti B24); -----
- 5.2.2.8. Berdasarkan keterangan dari Saksi, PT Citra Karya Indoraya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan pada Tender *a quo* bukan merupakan pekerjaan kompleks ataupun pekerjaan dengan kategori teknologi tinggi karena pagunya tidak besar, tidak rumit dan perusahaan dengan *grade* 4 (empat) juga dapat mengikuti tender *a quo* (vide bukti B10); --
- 5.2.2.9. Berdasarkan keterangan dari Saksi, PT Jasuka Bangun Pratama, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan pada Tender *a quo* tidak perlu menggunakan tahap prakualifikasi karena pekerjaannya bukan pekerjaan kompleks yang memang membutuhkan tenaga ahli dan membutuhkan perusahaan dengan *grade* tinggi (vide bukti B15);-----
- 5.2.2.10. Berdasarkan Keterangan Ahli, diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suatu pekerjaan termasuk dalam kategori Pekerjaan Kompleks berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa antara lain pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi (vide bukti B25); -----
- 5.2.2.11. Berdasarkan Keterangan Ahli, diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang berhak menetapkan sebuah pekerjaan termasuk dalam pekerjaan kompleks ialah Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK). PPK harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Petunjuk Pelaksana serta Petunjuk teknis namun bila terdapat pertentangan antara Petunjuk Teknis maupun Petunjuk Pelaksana dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka harus mengacu kembali pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (*vide bukti B25*); -----

- 5.2.2.12. Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide bukti B25*); -----
- 5.2.2.13. Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh fakta yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Panitia atau Pokja menggunakan metode evaluasi dengan ambang batas nilai teknis sebesar 65% (enam puluh lima persen), sehingga sebenarnya jenis pekerjaan bukan termasuk kategori pekerjaan menggunakan teknologi tinggi. Jenis pekerjaan kompleks biasanya memiliki pembobotan teknis mencapai 70% (tujuh puluh persen), serta dinilai lebih penting daripada sisi harga (*vide bukti B25*);-----
- 5.2.2.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tujuan penetapan pekerjaan kompleks sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya nomor 03/SE/Dc/2006 tidak relevan dan bertentangan dengan kategori pekerjaan kompleks menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 5.2.2.15. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan dari Saksi (PT Jasuka Bangun Pratama, PT Citra Karya Indoraya dan PT Bramindo), Tender *a quo* bukan merupakan pekerjaan kompleks yang membutuhkan Teknologi Tinggi dikarenakan pekerjaan Paket IPA Baja merupakan suatu produk jadi dan

bukan pekerjaan rumit yang memerlukan teknologi tinggi ataupun tenaga ahli khusus; -----

5.2.2.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan dari Ahli terkait Panitia atau Pokja menggunakan metode evaluasi dengan ambang batas nilai teknis sebesar 65% (enam puluh lima persen), sehingga sebenarnya jenis pekerjaan bukan termasuk kategori pekerjaan menggunakan Teknologi Tinggi karena jenis pekerjaan kompleks biasanya memiliki pembobotan teknis minimal 70% (tujuh puluh persen) dan dinilai lebih penting dari sisi harga; -----

5.2.2.17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket bertentangan dengan Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sehingga tidak Relevan untuk dijadikan acuan dalam pengadaan Barang/Jasa oleh Panitia;-----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah*

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2 s/d 2.4 di atas; -----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.4 Unsur Bersekongkol; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
- d. *menciptakan persaingan semu*; -----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*; -----

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor

III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan pengaturan harga penawaran yang tidak kompetitif pada paket-paket tertentu yang tidak ingin dimenangkan sehingga menciptakan persaingan semu dalam tender tersebut dan adanya pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya pada saat pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta yang diselenggarakan oleh ASPIPALI, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender yang tergabung dalam ASPIPALI*; -----

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Terlapor I menetapkan persyaratan yang diskriminatif yang mengacu kepada Asosiasi tertentu dalam pelaksanaan tender yaitu bahwa peserta tender harus anggota ASPIPALI dan mempunyai Kartu Tanda Anggota ASPIPALI; -----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

6.5 Unsur Pihak Lain; -----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Juhdi Sakti Engineering dan PT Lepen Kencana Utama yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*,; -----

- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Kelompok Kerja (Pokja)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Di Propinsi Sumatera Barat, PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Juhdi Sakti Engineering dan PT Lepen Kencana Utama sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.4 di atas.-----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- 6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara Pengaturan Area yang akan dimenangkan oleh Ketua ASPIPALI kepada anggotanya dalam pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta yang diadakan pada saat tender berlangsung dan adanya pengaturan harga penawaran yang tidak kompetitif oleh peserta tender serta harga penawaran dari peserta tender yang mencapai 100% dari HPS sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal butir 4.3.2 s/d 4.3.3 di atas;-----
- 6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

- 6.7.2 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) dalam menetapkan persyaratan yang bersifat diskrimantif dan mengacu kepada pelaku usaha tertentu dalam pelaksanaan Tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.3 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ketua ASPIPALI dengan mengadakan pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta sebelum tender berlangsung dimana pertemuan tersebut membahas terkait pembagian pekerjaan yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) dengan sengaja menawarkan harga yang tinggi dan tidak kompetitif (*false bid*) untuk paket tender yang tidak ingin dimenangkan dan demikian sebaliknya, dengan persentase mendekati HPS sehingga menciptakan persaingan semu diantara peserta tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 6.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

- 7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) dengan cara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tergabung dalam asosiasi yang bernama ASPIPALI dimana pada saat Tender *a quo* berlangsung, Asosiasi tersebut pernah mengadakan pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta yang membahas tentang pembagian pekerjaan untuk tender paket-paket IPA termasuk tender *a quo*;-----

- 7.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) dengan cara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan sengaja menawarkan harga yang tinggi dan tidak kompetitif (*false bid*) untuk paket tender yang tidak ingin dimenangkan dan demikian sebaliknya, dengan persentase mendekati HPS sehingga menciptakan persaingan semu di antara peserta tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 7.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) dengan Terlapor II (PT Wijaya Kusuma Emindo), Terlapor III (PT Juhdi Sakti Engineering) dan Terlapor IV (PT Lepen Kencana Utama) dengan cara Terlapor I menetapkan persyaratan yang bersifat diskriminatif dan mengacu kepada pelaku usaha tertentu yaitu pada dokumen kualifikasi Terlapor I mensyaratkan peserta tender harus memiliki KTA ASPIPALI; -----
- 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**
- Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----
- 8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) dalam menetapkan sistem Prakualifikasi dalam pelaksanaan Tender *a quo* mengacu kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket; -----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Sumatera Barat) telah sengaja dengan tidak mengunggah dan memberitahukan kepada semua peserta tender secara tertulis dan jelas tentang adanya ralat (*addendum*) mengenai dicabutnya persyaratan KTA ASPIPALI;-----

- 8.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti melakukan kerjasama dengan sengaja menawarkan harga yang tinggi dan tidak kompetitif (*false bid*) untuk paket tender yang tidak ingin dimenangkan dan demikian sebaliknya, dengan persentase mendekati HPS; -----
- 8.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti menghadiri pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta yang diselenggarakan oleh ASPIPALI untuk melakukan pengaturan pemenang di tiap-tiap paket pada tender *a quo*;-----
- 8.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan;-----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komis; -----**
- 9.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan agar Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/Dc/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penetapan Pekerjaan Kompleks untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Paket dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----
- 9.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan agar point 4 pada Surat Direktur Pengembangan Air Minum Nomor Um.01.11-ca/599 tanggal 17 Desember 2010, perihal Ketentuan Teknis Spesifik untuk Dokumen Tender pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi, kepada Satker PKPAM Provinsi Sumatera Barat tidak menjadi acuan dalam penyelenggaraan tender IPA Paket; -----
- 9.3 Bahwa Majelis Komisi memerintahkan kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA) / Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011); -----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 694.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 532.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah Terlapor II s.d Terlapor IV melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2012** yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. Dedie S. Martadisastira, S.E., M.M. dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. Dedie

S. Martadisastra, S.E. M.M. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Yanti Christine, S.H. dan Faris Hardian, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Sukarmi S.H. M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E. M.M.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

Ttd.

Yanti Christine, S.H.

Ttd.

Faris Hardian, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plh Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Pengawas Internal,

Sri Isnani Husnayati, S.E.